

**USAHA JASA DESAIN GRAFIS MENGGUNAKAN APLIKASI
INFINITE MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar sarjana Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ahmad Muslim Hafdi
NIM : S20182113
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2022**

**USAHA JASA DESAIN GRAFIS MENGGUNAKAN APLIKASI
INFINITE MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite MOD di
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ahmad Muslim Hafdi
NIM : S20182113

Disetujui Pembimbing


Dr. Busriyanti, M.Ag

NIP: 19710610 199803 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**USAHA JASA DESAIN GRAFIS MENGGUNAKAN APLIKASI
INFINITE MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite MOD di
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 19740329 199803 2 001


Afrik Yuzanti, M.H
NIP.19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Dr. Busriyanti, M.Ag


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harrisudin, M. Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

(Q.S Asy-Syu'ara' [26]:183)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tak lupa sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk Almamater tercinta Fakultas Syariah, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Tak lupa pula karya ilmiah ini saya persembahkan kepada pihak-pihak yang telah membantu sampai pada tahap ini, khususnya kepada:

1. Ayahanda Joko Suyono Hafid (J.O.S. Haf) dan Ibunda Muslimah tercinta yang telah berjuang sekuat tenaga mengantarkan putranya hingga pada titik ini yang telah memberikan seluruh hidupnya, motivasi, bimbingan, dukungan, semangat, serta yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan saya untuk menjadi anak yang sholih yang dapat menjadi kebanggaan orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh keyakinan.
2. Bude Musriatun dan Pakde Fikri yang telah memberikan semangat dan doa serta telah membantu mulai awal hingga tahap ini selama menempuh pendidikan di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran, masukan serta arahan sehingga skripsi ini dapat segera diselesaikan.

4. Teman-teman seperjuangan khususnya, Zainudin, Zainullah, dan Alfian Yaqin. yang selalu memberikan support, memberikan arahan, masukan, semangat dan tempat berbagi segalanya yang selalu ada dan mengerti.
5. Kampus perjuangan dan segenap Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tercinta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, ungkapan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do’a serta ikhtiar sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Atas terselesaikannya skripsi ini dapat penulis peroleh berkat dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag sebagai Dosen pembimbing Skripsi.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta juga memberikan banyak hal-hal baik selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Seluruh jajaran staf akademik Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu dalam membantu mengurus segala administrasi serta persyaratan pada skripsi ini.

7. Seluruh pihak yang telah mendukung dan mensupport dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan atas amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis. Harapan kedepannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta masyarakat luas. Amin Ya Allah Yaa Rabbal'alamin.

Jember, 06 Oktober 2022

Penulis,



Ahmad Muslim Hafdi
NIM. S20182113



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Muslim Hafdi, 2022 : Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di kabupaten Jember

Kata Kunci: *Jasa Desain Grafis, Aplikasi Infinite Modifikasi, Fiqh Muamalah, Undang-Undang Hak Cipta.*

Pada era digital problematika pelanggaran hak cipta masih marak terjadi pada kalangan masyarakat. Salah satu contoh penting dapat kita temukan saat ini yakni dalam usaha jasa desain grafis yang menggunakan aplikasi Infinite Modifikasi yang di unduh secara ilegal melalui layanan internet. Disamping memberikan manfaat tingginya penggunaan *software* aplikasi Infinite Modifikasi justru memberikan dampak buruk terhadap eksistensi atas karya cipta dan invensi yang di temukan oleh para developer yang mempunyai hak penuh atas Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kenyataannya banyak masyarakat kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum terkait larangan serta konsekuensi yang dilakukan dalam kegiatan pengunduhan serta penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi dalam usaha jasa desain grafis.

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap usaha jasa Desain Grafis menggunakan aplikasi infinite modifikasi? 3) Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Pengunduhan dan Penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi?


Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana praktik usaha jasa desain grafis pada mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap usaha jasa Desain Grafis menggunakan aplikasi infinite modifikasi tanpa lisensi resmi pengembang. 3) Untuk bagaimana tinjauan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Fiqh muamalah terhadap aplikasi infinite modifikasi.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ada 3 yakni wawancara dan dokumentasi Analisis data yang dipakai yaitu analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini adalah 1) Praktek penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi Pada usaha jasa desain grafis disini para responden mendapatkan aplikasi infinite melalui layanan internet seperti laman website mediafire dan sanemoku. Selanjutnya mereka dapat mempergunakan untuk usaha jasa desain grafis mereka secara bebas tanpa perlu melakukan pembelian lisensi resmi. 2) Tindakan pengunduhan dan penggunaan aplikasi Infiite Modifikasi untuk usaha jasa desain grafis dalam perspektif Fiqh muamalah menyatakan bahwasannya perbuatan termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran syariat yang termasuk pada kategori perbuatan yang menciderai hak sesama makhluk yang menyalahi *syara'*, serta perbuatan tersebut tidak memenuhi akad sebagaimana yang telah ditentukan oleh *syara'* sehingga haram untuk dilakukan. 3) Para pelaku pengguna dan pengunduhan aplikasi Infinite Modifikasi dalam perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat 3 dan juga termasuk kategori pelanggaran pasal 46 ayat (2) huruf d dan e undang-undang hak cipta. Sehingga pelaku dapat dikenai pasal 113 ayat 3 yang menjelaskan para pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54



C. Subyek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Analisis Data.....	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan Penelitian terdahulu	19
4.3 Perbedaan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Ha Cipta dan Hak Cipta dalam Hukum Islam	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan era digital saat ini sudah mengalami perkembangan yang pesat khususnya di bidang teknologi, yang mana teknologi tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap aktivitas kehidupan manusia. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 manusia telah menggunakan teknologi sebagai suatu sarana yang mampu meringankan berbagai pekerjaan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut terlihat dari semakin canggihnya teknologi yang melahirkan berbagai macam produk inovasi software ataupun aplikasi yang berdampak efisiensi terhadap pekerjaan manusia.

Salah satu implikasi dari perkembangan teknologi digital yang saat ini menjadi perhatian penting adalah pengaruh terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia¹ Kekayaan Intelektual dalam pemikiran manusia membutuhkan pengorbanan, seperti tenaga, waktu dan uang. Pengorbanan yang menghasilkan keuntungan yaitu suatu karya dan dapat menghasilkan nilai

¹ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 3.

ekonomis.² Salah satu Kekayaan Intelektual yang mendapatkan nilai ekonomi tinggi adalah Desain Grafis.

Disamping memberikan manfaat tingginya penggunaan software aplikasi desain grafis justru memberikan dampak buruk terhadap eksistensi atas karya cipta dan invensi yang di temukan oleh para developer yang mempunyai hak penuh atas Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu masalah yang timbul adalah berkaitan dengan kegiatan pembajakan terhadap Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual memang berperan penting dalam kehidupan dunia moderen yang menyimpan aspek hukum serta berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun seni budaya.

Kegiatan Desain Komunikasi Visual/desain grafis tentu tidak bisa dilepaskan dengan kemajuan teknologi, kini kegiatan Desain Grafis dapat dilakukan dengan mudah oleh seorang designer, dengan memanfaatkan software atau aplikasi yang telah tersedia di Smartphone. Namun hal ini tentunya memiliki dampak besar terhadap kemajuan kehidupan manusia, dampak tersebut yang pertama adalah terlihat dari adanya peningkatan jumlah pengguna aplikasi mobile atau biasa dikatakan smartphone selain itu terjadinya Cracking system terhadap suatu software aplikasi/ aplikasi bajakan.

Di Indonesia penggunaan software aplikasi tidak berlisensi atau bajakan berdasarkan data BSA (The Software Alliance) menyatakan, data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sebesar 83% software atau aplikasi yang beredar di Indonesia adalah bajakan, sehingga Indonesia menjadi salah

² Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Legislasi Indonesia* 14 (2017): 304.

satu yang tertinggi dalam penggunaan software aplikasi tidak berlisensi.³ Hal ini merupakan fakta yang sangat disayangkan, karena mengingat banyaknya risiko yang malah timbul seiring maraknya penggunaan software aplikasi bajakan di Indonesia.

Istilah Aplikasi mobile sering disebut sebagai aplikasi android tentunya tidak lagi asing terdengar dikalangan masyarakat, aplikasi tersebut dapat dijumpai dalam setiap smartphone. Akan tetapi seiring berjalannya waktu peneliti menjumpai beberapa perilaku hukum dalam penggunaan aplikasi android saat ini yang disinyalir kurang sesuai terhadap permasalahan hukum didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya praktik modifikasi (MOD) aplikasi android, yang mana perbuatan tersebut diduga termasuk praktik pengembangan teknologi aplikasi ilegal dengan mengubah dan menambahkan fitur aplikasi didalamnya tanpa seizin pihak developer resmi aplikasi.

Aplikasi Modifikasi (MOD) nampaknya sudah tidak asing lagi bagi kalangan pengguna perangkat android. Aplikasi MOD ialah merupakan aplikasi yang telah dilakukan suatu modifikasi dan terdapat tambahan fitur, dimana aplikasi yang awalnya harus membayar suatu biaya tertentu untuk mendapat fitur yang lengkap atau biasa disebut fitur premium, dengan adanya aplikasi modifikasi (MOD), fitur yang awalnya tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan dan dapat diakses tanpa harus mengeluarkan biaya untuk

³ Teguh Suyudi, "BSA:Indonesia Pengguna Software Bajakan Tertinggi se-Asia Pasifik," It Works., 20 March 2019, <https://www.itworks.id/18645/bsa-indonesia-pengguna-software-bajakan-tertinggi-se-asia-pasifik.html>.

membuka fitur premium tersebut. tentu hal ini merupakan suatu keuntungan bagi seseorang pengguna Android.

Salah satu Aplikasi modifikasi yang ada pada perangkat Android tersebut ialah aplikasi Infinite Design, Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang bergerak pada sistem desain grafis berbasis *Vector*. Kegiatan usaha desain grafis yang menggunakan aplikasi Infinite design yang sudah di modifikasi biasanya dilakukan oleh kalangan *Designer* yang baru terjun pada dunia desain grafis, karena aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang mudah sekali digunakan bagi seorang pemula yang ingin mengenal dunia desain grafis berbasis *Vector* lebih dalam.

Penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi Juga masih sering ditemukan di kalangan masyarakat sebagai lapisan saat ini, tidak terkecuali mahasiswa yang berada di Kota Jember yang merupakan salah satu kota pendidikan. Berdasarkan data badan pusat statistik (BPS) bahwa pada data tahun 2020 di kabupaten jember sudah ada lebih dari 40 ribu mahasiswa yang menduduki peringkat ketiga mahasiswa terbanyak di jawa timur, setelah kota surabaya dan kota malang. Maka Jika dalam 1 (satu) perguruan tinggi terdapat 2 (dua) orang mahasiswa yang menggunakan aplikasi Infinite modifikasi sehingga jika ada 22 (dua puluh dua) perguruan tinggi yang ada maka sudah sekitar kurang lebih 44 (empat puluh empat) orang mahasiswa yang menggunakan aplikasi aplikasi infinite versi bajakan.

Sehingga tidak heran lagi apabila banyak dari kalangan mahasiswa di kota jember yang masih menggunakan aplikasi Infinite Modifikasi tanpa

Lisensi Resmi Pengembang, walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai larangan Pengunduhan maupun penggunaan aplikasi bajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dari beberapa kalangan mahasiswa tersebut terdapat kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum terkait larangan serta konsekuensi yang dilakukan dalam kegiatan pengunduhan serta penggunaan aplikasi bajakan yang menjadikan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi mereka.

Berdasarkan adanya fenomena persoalan diatas, menjadi hal yang penting bagi peneliti untuk mempelajari serta menggali lebih dalam mengenai hal tersebut, lantaran hak cipta dalam hal ini menjadi salah satu hak yang rentan sekali akan terjadinya suatu pelanggaran di era digital seperti sekarang ini. Maka dari itu peneliti tertarik dan perlu melakukan suatu pengkajian terkait penggunaan aplikasi Infinite modifikasi yang di pilih sebagai objek yang di teliti karena aplikasi infinite modifikasi tersebut merupakan aplikasi

yang rentan sekali di modifikasi karena fitur yang ada didalamnya terkunci semua sehingga banyak modifikator berlomba-lomba membuka fitur tersebut serta mengambil mengambil keuntungan setelah melakukan modifikasi.

Sehingga penelitian ini bertujuan agar dapat meminimalisir adanya pelanggaran baru yang dapat merugikan lebih banyak pihak pengembang dan negara dengan mengkaji ulang secara mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas mengenai penggunaan aplikasi Infinite modifikasi terhadap usaha jasa desain grafis dengan mengangkat

judul “USAHA JASA DESAIN GRAFIS MENGGUNAKAN APLIKASI INFINITE MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA MAHASISWA PENGGUNA APLIKASI INFINITE MODIFIKASI DI KABUPATEN JEMBER)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis membuat sebuah rumusan masalah dalam cakupan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap usaha jasa Desain Grafis menggunakan aplikasi infinite modifikasi di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap usaha jasa desain grafis pada mahasiswa pengguna aplikasi infinite modifikasi di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap usaha jasa Desain Grafis pada mahasiswa pengguna aplikasi infinite modifikasi di Kabupaten Jember.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap usaha jasa desain grafis pada mahasiswa pengguna aplikasi modifikasi di kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis yang di harapkan oleh peneliti dalam penelitian pustaka ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dalam memahami dan menafsirkan suatu aturan dalam hukum islam. Lebih Spesifik dari itu, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi khususnya mereka yang sedang mendalami tentang hukum. Terlebih penting semoga bermanfaat bagi masyarakat mengenai melakukan suatu usaha yang berbadan hukum agar langkah yang dilakukannya benar-benar mengikuti peraturan dalam syara' maupun aturan hukum Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Sebagai laporan penelitian dan tugas akhir untuk menyandang gelar sarjana hukum. Serta semoga dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan kampus khususnya pada bidang program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti dalam penelitian ini sebagai pengalaman dan menambah wawasan baru mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah dan Undang-undang Hak Cipta terhadap Usaha Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi Tanpa Lisensi Resmi Pengembang. Selain itu penulis juga mendedikasikan dari penelitian ini untuk menjadi buku yang nantinya akan diterbitkan.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat dapat berguna bagi lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar memahami pelaksanaan melakukan usaha dengan memahami dan mematuhi hukum yang berlaku.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan bagian pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian didalam judul. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh penulis.⁴ Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini.

1. Usaha Jasa

Pengertian usaha jasa pada dasarnya adalah salah satu jenis pekerjaan informal yang memiliki sifat tidak berwujud (*intangibile*). Usaha jasa dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 91

kalangan masyarakat, swasta dan pemerintah. Usaha adalah segala sesuatu kegiatan bisnis yang dilakukan dengan modal tertentu untuk mencapai tujuan yakni untuk mendapatkan keuntungan.

Peter & Olson berpendapat bahwa jasa yakni sebagai aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangible yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan pelanggan atau barang-barang milik tetapi tidak menghasilkan.⁵

Dengan demikian bahwa jasa dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak berwujud (intangible) yang dapat diberikan atau dijual seseorang kepada orang lain serta dan berguna bagi orang lain.

2. Desain Grafis

Istilah Grafis sendiri mengandung dua pengertian: Pertama, *Graphein* dari bahasa latin yang berarti garis atau marka yang kemudian menjadi *Grapich Arts* Alat komunikasi Grafis. Dan kedua, *Grapishe Vakken*, yang berasal dari kata belanda yang memiliki arti pekerjaan cetak, yang kemudian di Indonesia sering diistilahkan dengan kata percetakan. Sedangkan istilah Desain Grafis ialah istilah yang dipakai sebelum digunakan istilah Desain Komunikasi Visual. Hal ini untuk mengantisipasi perkembangan dunia komunikasi visual serta perannya yang semakin luas, maka digunakan istilah Desain Komunikasi Visual. Sedangkan menurut salah satu para pakar, suyanto mendefinisikan desain

⁵ Nina Mistriani. Nasrullah dkk, *Pengantar Pariwisata dan Perhotelan*,(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 48.

grafis adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri.⁶

3. Infinite Design

Aplikasi Infinite Design adalah suatu aplikasi profesional yang dapat digunakan sebagai media pembuatan gambar atau logo berbasis Vector pada Smartphone android. Karena perkembangan dunia digital yang semakin cepat kini telah disajikan dengan berbagai aplikasi yang memudahkan dalam segala aktivitas kita dan dimana saja.⁷

4. Aplikasi Modifikasi

Pengertian aplikasi modifikasi(MOD) adalah suatu aplikasi yang telah dimodifikasi dan terdapat penambahan fitur, dimana aplikasi yang awalnya harus membayar suatu biaya tertentu untuk mendapat fitur yang lengkap atau biasa disebut dengan fitur premium, dengan adanya aplikasi modifikasi (MOD), fitur yang awalnya tidak bisa digunakan menjadi bisa digunakan dan dapat diakses tanpa harus mengeluarkan suatu biaya.

5. Lisensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lisensi berarti Izin menggunakan oktroi pihak lain dalam hukum tentang hak milik industri, dapat diberikan oleh si pemegang oktroi atau berdasarkan ketetapan dewan Oktroi. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri

⁶ Ana Yulianti, *Bekerja Sebagai Desainer Grafis*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 9-11.

⁷ Emmitt Smith, "Download Infinite Design Apk," Diakses pada tanggal 7 April 2022, <https://www.google.com/search?q=Emmitt+Smith%2C+Download+Infinite+Design+Apk&oq=Emmitt+Smith%2C+Download+Infinite+Design+Apk&aqs=chrome..69i57j69i59.5471j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2016, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak kepada pihak lain melalui suatu perjanjian yang berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan hak eksklusifnya untuk jangka waktu dan syarat tertentu.⁸

6. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah ialah terdiri dari kata “Fiqh” dan “Muamalah”. Fiqh sendiri secara bahasa berarti *al-Fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil *tafshili* (rinci). Sedangkan muamalah ialah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa’alah* (saling berbuat) yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁹ Sedangkan menurut Dr. Hendi Suhendi didalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, bahwa muamalah ialah segala pengaturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.¹⁰ Dengan demikian bahwa fiqh muamalah ialah berarti hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan suatu perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

7. Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28. Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam bab 1

⁸ Kementerian Hukum dan HAM, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual,” Pasal 1 ayat (1)

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), 2.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

ketentuan umum, pasal 1 menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan ‘pencipta’ ialah seseorang atau lebih secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk mempermudah bagi para pembaca yang ingin mengetahui isi dari skripsi ini secara keseluruhan serta berurutan sesuai dengan pembahasannya. Sistematika pembahasan berisi mengenai deskripsi dari alur pembahasan skripsi yang memuat pendahuluan

hingga penutup. Sistematika Penulisan skripsi ini secara umum terbagi menjadi lima bab, di antaranya¹² :

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bagian ini yakni akan dibahas mengenai konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

¹¹ Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91

BAB II adalah Kajian Pustaka. Dalam bagian ini terdiri meliputi dua sub bab pembahasan, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai tolak ukur dari penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sedangkan kajian teori berfungsi sebagai dasar melakukan kegiatan analisis dan fokus kajian dalam melakukan suatu penelitian.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, metode ini menerangkan tentang bagaimana gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penulis. Termasuk mencakup pendekatan dan jenis dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis. Dalam bab in menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, objek dan subyek penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, dan sistematika penulisan dalam tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB V: Penutup. bab ini adalah bagian terakhir dari suatu penelitian yang berisi tentang penutup atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Serta pada bagian ini juga menguraikan saran yang hendak disampaikan oleh peneliti yang bersumber dari hasil penelitian dan temuan yang didapatkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini peneliti telah berupaya melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan esensi penelitian ini. Upaya penelusuran ini dimaksudkan agar penelitian ini tidak mengulang dari penelitian sebelumnya. Tujuan kepustakaan ini untuk membangun landasan teori yang diharapkan dapat mendasari kerangka berpikir yang relevan dalam penelitian skripsi ini. Penelusuran yang dihasilkan oleh peneliti ialah penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi Mahasiswa IAIN Palangka Raya yang ditempuh oleh Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan dengan judul “Penggunaan Windows bajakan di kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekoomi Syariah)”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Hukum Penggunaan *software windows* pada kalangan mahasiswa IAIN Palangka Raya dengan kajian hukum melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan pokok rumusalan masalah 1) mengapa windows bajakan masih digunakan oleh kalangan mahasiswa IAIN Palangka Raya?. 2) Bagaimana Penggunaan windows bajakan di kalangan mahasiswa IAIN Palangka Raya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah?. Metode Peneliti ini menggunakan teknik penelitian lapangan (Field Research) dengan jenis penelitian normatif empiris. . Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perbuatan penggunaan

windows termasuk kategori *'urf fasid*. Yang mana perbuatan tersebut dapat ditoleransi karena tidak mampu memperoleh *windows* originalnya karena hal tersebut merupakan *hillah* yang asalnya dilarang tetapi digunakan untuk kebaikan. Namun dalam Fatwa MUI perbuatan tersebut haram untuk dilakukan.¹³

2. Skripsi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang ditempuh oleh Eka Wahyu Pradani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JuanAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)”. Permasalahan pada penelitian ini yaitu (1) bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Jual beli online aplikasi android?, (2) bagaimana bentuk praktik jual beli aplikasi android pada pemilik akun Instagram @Jual AppVip Dan @Jualpremiumvip di bandar lampung (3) bagaimana tinjauan hukum islam. Metode Peneliti ini menggunakan teknik penelitian lapangan (Field Research) dan berbentuk deskriptif analisis. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai penentuan status hukum dalam tinjauan hukum islam dari kegiatan Jual beli Aplikasi Android yang telah di Modifikasi yang dilakukan oleh pemilik akun instagram @JuanAppVip dan @Jualpremiumvip. Dari hasil penelitian ini bahwa praktik penjualan aplikasi android termasuk pada pelanggaran terhadap Hak Cipta menurut kajian hukum Islam. Kegiatan tersebut menimbulkan kerugian

¹³ Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan, “Penggunaan Windows Bajakan dikalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019)

terhadap pemilik asli aplikasi android tersebut dan jika terdapat error sistem maka juga dapat menimbulkan kerugian pada konsumen.¹⁴

3. Skripsi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditempuh oleh Elvin Zulfikar Fauzi dengan judul “Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)”. Permasalahan pada penelitian ini yakni bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fiqih Muamalah mengenai praktik penggunaan aplikasi modifikasi (MOD)?, bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fiqh Muamalah?. Penelitian ini menggunakan metode teknik penelitian lapangan (Field Reseach) dan berbentuk empiris yang memandang hukum sebagai realitas, termasuk realitas budaya, realitas sosial dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perbuatan pengunduhan dan penggunaan aplikasi android modifikasi ilegal yang di download melalui situs internet merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta secara Fiqh Muamalah juga termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat, yang

¹⁴ Eka Wahyu Pradani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

mana perbuatan tersebut merupakan kegiatan penggandaan yang pelaksanaannya tanpa ada izin developer.¹⁵

4. Jurnal Ilmiah Oleh Basrul, Sari Vivianie, Bustami Yusuf dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 berjudul “Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry” Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kesadaran mahasiswa terkait hukum dari pembajakan software serta menggali informasi terhadap mahasiswa tentang peralihan dari software bajakan ke software asli. Metode penelitian menggunakan menggunakan teknik kuisioner. Penelitian dilakukan dengan cara berkeksperimen semu yang dilakukan dengan menggunakan kuisioner untuk mendapatkan yang valid. Dari hasil penelitian kegiatan penggunaan aplikasi bajakan yang dilakukan pada kalangan mahasiswa tersebut merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bahayanya aplikasi bajakan serta larangan dalam penggunaan aplikasi bajakan. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti yakni sama-sama mengkaji terkait software bajakan.¹⁶
5. Jurnal Hukum Oleh Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, Rispalman dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 berjudul “The Offesen of Using Pirated Computer Software in Law

¹⁵ Elvin Zulfikar Fauzi, “Praktik Penggunaan Aplikadi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

¹⁶ Basrul dkk, “Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mhasiswa FTK UIN Ar-Raniry”, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Volume 2, Nomor 1(Maret 2018)

No.28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law (Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam)” Fokus masalah pada penelitian yakni tentang bagaimana ketentuan penggunaan software komputer bajakan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan penelitian ini menguraikan mengenai peraturan tindak pidana penggunaan aplikasi bajakan yang ada dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta melalui perspektif hukum pidana Islam. Dari hasil penelitian ini menerangkan bahwa hukum positif dan hukum islam mempunyai kesamaan dalam perlindungan hak cipta *software* software komputer sebagai harta seseorang/badan usaha. Namun yang menjadi perbedaan yakni dalam segi definisi perbuatan antara pencurian dan pembajakan namun dalam perbuatan hukum perbuatan pembajakan tetap tidak dapat di benarkan dan termasuk pada kegiatan pelanggaran yang memiliki konsekuensi terhadap pelakunya.¹⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁷ Saiful Aris Munandar dkk, “The Offesen of Using Pirated Computer Software in Law No.28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law (Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam)”, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.10, No.2 (Desember 2021)

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Bayu Heksa Putra Hermawan	Penggunaan <i>Windows</i> Bajakan di kalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)	Sama-sama meneliti terkait software bajakan dengan penelitian berjenis <i>Field Reseach</i> (studi lapangan)	Segi objek software yang berbeda dan kajian hukum yang menggunakan kajian Hukum ekonomi Syariah sedang kan peneliti dalam hal ini mengkaji melalui perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2.	Eka Wahyu Pradani	judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android (Study Kasus Pada Pemilik Akun Instagram @JuanAppVip dan @Jualpremiumvip di Bandar Lampung)	Sama-sama mengkaji mengenai tentang aplikasi bajakan, serta penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya yakni hal yang diteliti mengenai jual beli serta menggunakan aplikasi android yang telah modifikasi. Sedangkan di dalam penelitian selanjutnya adalah mengenai tentang usaha jasa desain grafis yang menggunakan aplikasi modifikasi yang bernama infinite modifikasi.
3.	Elvin Zulfikar Fauzi	Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fikih Mu-	Sama-sama mengkaji mengenai praktik penggunaan aplikasi android Modifikasi (MOD), serta penelitian yang digunakan sama-	Perbedaan dalam penelitian sebelumnya yakni dalam segi penggunaan aplikasi android modifikasi yang bukan untuk sebagai bentuk

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		amalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)	sama menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	komersial. Sedangkan penelitian selanjutnya yakni praktik penggunaan aplikasi android modifikasi yang digunakan dalam bentuk komersial dan mengkaji melalui kajian Fiqh Muamalah.
4.	Basrul, Sari Vivianie, Bustami Yusuf.	“Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry”	Sama-sama mengkaji mengenai software bajakan.	Perbedaan dari peneliti sebelumnya yakni dalam metode penelitiannya, metode yang digunakan peneliti sebelumnya yakni menggunakan metode kuantitatif dengan teknis kuisioner sedangkan penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif.
5.	Saiful Aris Munandar, Arifin Abdullah, Rispalman.	“The Offesen of Using Pirated Computer Software in Law No.28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law (Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam)”	Sama-sama mengkaji mengenai penggunaan aplikasi bajakan alam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yakni dalam penentuan hukum dan sanksi, yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menggunakan perspektif hukum pidana islam sedangkan penulis disini menggunakan perspektif Fiqh Muamalah

B. Kajian Teori

Pembahasan pada poin ini tentang pembahasan pada teori yang digunakan aspek sudut pandang dalam melakukan penelitian. Dalam pembahasan teori ini secara luas dan mendalam yang akan makin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji masalah yang akan diselesaikan berdasarkan masalah yang diajukan dan serta tujuan dari penelitian tersebut.¹⁸ Adapun kajian teori yang akan di bahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jual Beli

a. Makna Jual beli

Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia disebut dengan Muamalah, yakni hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.¹⁹

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-ba'i (البيع) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 92.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), 2

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

Kitab UU Hukum Perdata Pasal 1427 menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu akad janji dengan cara pihak penjual menjanjikan dirinya untuk memberikan benda, dan pihak pembeli membayar harga yang sudah diakadkan.²¹ Dari pengertian yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat diambil kesimpulan yakni jual beli berarti suatu akad *ba'i* mengenai barter benda atau barang diantara pihak-pihak dengan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Landasan yang kuat tentang jual beli terdapat didalam Qur'an maupun Hadist ialah terdapat pada :

1. Al – Quran

a) Surat Al-Baqarah Ayat 275 yang berbunyi

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah sudah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba”.

b) Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan Persaksikanlah apabila kamu berjual-beli”.

2. Al-Hadist

Diantara Hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayatkan Oleh

²¹ KUHPer, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta:Pustaka yustisia,2009), 342

Baihaqi dan Ibnu Majjah Artinya : “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”.

Berdasarkan hadist dan ayat tersebut para ulama fiqh telah sepakat mengenai kehalalan dalam jual beli itu merupakan suatu akad yang sah dan diperbolehkan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama mengenai rukun jual beli, menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli merupakan Ijab dan Qobul yang di tunjukkan berupa pertukaran barang dan didasari dengan rasa ridha baik dengan ucapan dan perbuatan.²² Sedangkan pendapat dari e Jumhur ulama rukun jual beli di bedakan menjadi empat yaitu penjual, pembeli, ijab dan qobul dan benda atau barang.²³

Dalam syarat sahnya suatu perikatan, sudah diatur pada Buku III, pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, terdapat 4 syarat untuk menjadikan sahnya suatu aktivitas perdagangan membutuhkan:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.
2. Keterampilan dalam menyusun perjanjian.
3. Sesuatu hal yang diakadkan.
4. Dikarenakan suatu hal yang bersifat halal.

²² Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 67

²³ Abdul Rahman, dkk *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Predana Media Group, 2010), 70

Adapun Syarat -syarat jual beli Menurut Jumhur ulama terdapat empat macam syarat jual beli yaitu²⁴:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Berakal. Dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksinya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baliqh dan berakal. Apabila orang yang bertransaksi itu masih mumayyiz, maka transaksi jual beli itu tidak sah. Sekalipun mendapat izin dari walinya.
- b. Orang yang melakukan transaksi itu, adalah orang yang berbeda. Maksud dari syarat tersebut adalah bahwa seorang tidak boleh menjadi pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

²⁴ Bagus Rohmatullah, *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makalah Haidts-hadits Ekonomi)*, (Bandung , STAIPI Bandung, 2021), 34-36

3. Syarat yang diperjual belikan.

Syarat yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu keluar dari syarat ini adalah menjual khamar, bangkai haram untuk diperjualbelikan, karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.
- c. Milik seseorang. Maksudnya adalah barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual ikan yang masih di laut, emas yang masih dalam tanah, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Yang pada zaman sekarang disebut dengan uang.

Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

- c. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Adapun syarat sah Jual Beli terbagi menjadi 2 yakni syarat umum dan khusus. Syarat umum ialah syarat yang perlu ada dalam setiap proses jual beli supaya jual beli dapat dikatakan sah secara syara'. Dalam hal ini akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib yaitu ketidakjelasan (Jahalah), pemaksaan, pembatasan dengan waktu, kemudharatan, penipuan, syarat-syarat yang merusak, syarat kelangsungan Jual beli.

Dalam hal syarat mengikatnya (luzumnya) jual beli disyaratkan akad jual beli dijauhkan atau terlepas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar ru'yah dan khiyar 'aib. Semisal dalam akad jual beli tersebut dari salah satu jenis khiyar maka akad jual beli tersebut tidak mengikat kepada orang yang mempunyai hak khiyar, sehingga ia berhak membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut.²⁵

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118

d. Jual Beli Yang dilarang dalam Islam

Dalam menjaga syariat Islam terdapat nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang syar'i meliputi akidah, ilmu, amal, akhlaq dan juga diperlukan kehati-hatian ketika mengamalkan yang halal, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang dilarang Islam seperti haram, atau syubhat, gharar atau riba'. Jika tercampur dengan sesuatu yang dilarang oleh Islam maka selanjutnya akan sulit untuk menghindari bahkan akan masuk lebih jauh kedalam sesuatu yang diharamkan, karena pada umumnya jual beli itu penuh dengan kebohongan.²⁶ Jual beli dalam Islam yang dilarang menurut Jumhur ulama tidak ada perbedaan diantara fasid dan juga batal. Dalam kata lain Jumhur ulama dalam hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli fasid dan jual beli sah. Mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhailili membaginya menjadi tiga bagian yaitu jual beli sah, fasid dan batal.²⁷

1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

Kesepakatan ulama' bahwasanya jual beli diklasifikasikan sah bilamana jual beli harus dilaksanakan oleh seseorang yang aqil, baliqh, ahli ber-tasaharruf serta dapat memilih. Dalam hal mereka melihat jual beli tidak sah apabila :

²⁶ Rafid Abbas " *Jual Beli Dalam Prespektif Islam* " Jurnal Interest Vol.13, No. 1 (Oktober,2015)

²⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2004), 93

a. Jual beli orang gila

Ulama telah sepakat bahwasanya jual beli orang gila merupakan salah satu jual beli yang tidak sah sejenis seperti sakalor, orang yang mabuk dan lain-lain.

b. Jual beli anak kecil

Pendapat dari ulama fiqh bahwasanya memperjual belikan anak kecil (belum mumayyiz) ini tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

c. Jual beli Fudhul

Jual beli fudhul ialah jual beli sesuatu akan tetapi barang tersebut milik orang lain tanpa adanya izin pemiliknya. Maka dalam hal ini Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah ditunda hingga adanya persetujuan dari penjual. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli ini tidak sah sebab tidak adanya keridaan Ketika akad.²⁸

2. Terlarang Sebab Shighat

Sahnya jual beli didasari oleh keridhaan diantara pihak yang melakukan akad pendapat menurut ulama fiqh. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Dalam hal ini apabila jual beli tidak memenuhi kriteria atau ketentuan tersebut maka tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama seperti Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad.

²⁸ Syafe'I, 94

Ulama fiqih berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan tanpa berada pada lokasi merupakan jual beli yang tidak benar sebab belum memenuhinsyarat *in'iqad*.

3. Terlarang sebab Ma'qud Alaih (Barang Jualan)

Ma'qud Alih merupakan harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad. Ma'qud alaih dianggap sah jika barang dapat dilihat oleh orang-orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, bermanfaat dan berbentuk dan tidak adanya larangan oleh syara' pendapat menurut Ulama Fiqih. Adapun beberapa masalah yang telah disepakati oleh para ulama antara lain:²⁹

a. Jual beli yang tidak dapat diserahkan

Jual beli contohnya seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tanpa adanya ketentuan syara'.

b. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Dalam hal ini jual beli benda yang tidak ada menurut Jumhur Ulama tidak sah.

c. Jual beli gharar

Merupakan jual beli barang atau benda yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar dilarang ada 10 macam yaitu

1. Jual beli yang tidak diketahui harga dan barang
2. Jual beli yang tidak diketahui ukuran barang dan harganya

²⁹ Syafe'I, 97

3. Jual beli tidak diketahui sifat barang atau harga
4. Jual beli tidak dapat diserahkan
5. Tidak diketahui masa yang akan datang
6. Menjual barang yang diharapkan selamat
7. Menghargakan dua kali pada satu barang
8. Jual beli *Husna'* contoh pembeli memegang kayu apabila kayu jatuh maka wajib membeli .
9. Jual beli *mulasamah* contohnya pembeli mengusap kain atau menyentuhnya makai ia wajib membelinya.
10. Jual beli *munabadzah* merupakan jual beli melalui strategi lempar melmpari, contoh si A melemparkan pakaian lalu si B melempar pakaian pula, dalam hal ini membentuk sistem jualbeli.³⁰

4. Terlarang Sebab Syara'

Kesepakatan Ulama' bahwasanya jual beli ini diperkenankan, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat dan rukunya. Akan tetapi terdapat masalah atau perselisihan diantara ulama diantaranya :

a. Jual beli riba

Menurut ulama Hanafiyah Riba nasiah dan riba fadhli merupakan fasid sedangkann menurut Jumhur Ulama batal.

³⁰ Syafe'I, 98

b. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Pendapat menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah zahirnya shahih akan tetapi makruh sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah adalah batal.

c. Jual beli yang sedang dibeli oleh orang lain.

Seperti ketika seseorang bersepakat untuk membeli suatu barang akan tetapi seseorang tersebut dalam keadaan khiyar dalam hal membeli barang tersebut, lalu datanglah seseorang ingin membeli barang tersebut dan ia menyuruh untuk membatalkan jual belinya, sebab ia ingin membeli produk itu dengan tarif yang jauh lebih tinggi.³¹

2. Hak Cipta

a. Definisi Hak Cipta

Hak cipta merupakan sebagai hak istimewa atau hak yang semata-mata dimiliki oleh developer ciptaan atau pihak pemegang hak cipta guna mengelola pendayagunaan hasil olah gagasan atau hasil buah pikiran tertentu. Jika dilihat dari sifat dari hak cipta adalah hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau suatu hak untuk mengonsumsi atau memanfaatkan suatu bentuk karya cipta secara sah. Sisi lain dari hak cipta dapat berpotensi bagi pemegang hak yang sah untuk mencegah atas terjadinya pemanfaatan yang berlebihan dengan cara yang tidak sah atau membatasi pemanfaatan atas hasil ciptaan dengan batasan

³¹ Syafe'I, 100-101

yang telah ditentukan. Mengingat hak yang bersifat langka ini memiliki nilai keekonomisan tersendiri yang tidak semua orang dapat mengantikannya dengan materi, sehingga oleh karenanya hak tersebut masuk dalam kategori hak cipta dengan ketentuan batas waktu tertentu.³²

Suatu ciptaan dapat diaplikasikan, dimanfaatkan, dinikmati atau dieksploitasi oleh orang lain atas izin pemegang hak cipta yang sah. Oleh karenanya perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada seorang Pencipta (pembuat ciptaan), yang mana hal tersebut lebih dikenal sebagai hak eksklusif.³³ Dengan adanya suatu perlindungan hukum tersebut diharapkan agar pemegang kuasa hak atas ciptaan boleh menggunakan serta mendayagunakan ciptaannya dengan menyakinkan.

Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual didasarkan sebagai beberapa prinsip, diantaranya:

- 1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*), yaitu suatu dasar yang memperlihatkan bahwasanya seorang atau komunitas penemu (*inventor*) akan sebuah penemuan (*invention*) yang memberikan dampak dari bentuk kemampuan intelektual seseorang layak memperoleh imbalan. Tujuan hukum dalam hal

³² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), 14.

³³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 73.

ini sejatinya memberikan suatu benteng demi terciptanya kepentingan pemegang cipta, yaitu adanya suatu keberadaan hak,

2) Setiap hak dalam perspektif hukum memiliki gelar, yakni atas fenomena tertentu yang dapat terciptanya dasar bukti atas merekatnya hak tersebut terhadap pemegang ciptaan. Perlindungan hak cipta ini tidak hanya sebatas di dalam negara pencipta karya itu sendiri, melainkan juga termasuk proteksi di luar batas negara pencipta tersebut.

Proteksi terhadap Hak Cipta di Indonesia ialah proteksi berupa hak eksklusif untuk dimiliki oleh pemegang hak cipta atas suatu hasil ciptaan.

Adapun Hak eksklusif terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi:

Pasal 5

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.”³⁴*

Pasal 8

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”³⁵

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Pencipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

1) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta ialah orang atau sekelompok orang yang pemikirannya merupakan wujud ciptaan yang diberikan dalam bentuk unik dan memiliki sifat personal berdasarkan imajinasi, kesanggupan berpikir, ketangkasan, serta keterampilan dan keahlian. Orang yang merumuskan bentuk karya ciptaan tertentu tersebut merupakan orang yang dianggap memiliki hak cipta penuh atas ciptaan.³⁶ Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara mandiri atau kolektif membentuk suatu karya cipta yang bereksistensi secara khas dan pribadi. kemudian ciptaan merupakan buah hasil karya pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didapatkan dari kemampuan, imajinasi, daya pikir, inspirasi, keterampilan atau keahlian yang dilimpahkan dalam bentuk nyata. Dengan tafsir bahwasannya pemegang hak cipta ialah pihak pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang berhak atas hak tersebut karena menerima secara sah hak tersebut dari pihak pencipta.³⁷

³⁶ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam Trips di Indonesia* (Jakarta: Rabbani Press, 2011), 34.

³⁷ Qoidah Mustaqimah, "Penggandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang"

Undang-undang Hak Cipta mendokumentasikan hal tersebut dengan dua macam subjek hukum atau pencipta yang dapat diberikan perlindungan hak cipta, diantaranya:

a) Perorangan

Andai kata suatu karya cipta dihasilkan oleh beberapa orang, persepsi pasal 34 Undang-undang hak cipta, menerangkan seseorang dapat diakui sebagai pihak pencipta ketika orang tersebut masuk dalam kategori merancang buah karya intelektual karya ciptaan dalam bentuk nyata secara personal dan dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya, jika ciptaan dirancang oleh seseorang serta diwujudkan dan dikerjakan oleh pihak atau orang lain dibawah pengawasan dan pimpinan perancang karya cipta, maka menurut *WIPO* hasil ciptaan melalui beberapa orang (*joint works*) tersebut diakui oleh semua pihak yang menyumbangkan karyanya (*joint owners of the entire work*).

b) Badan Hukum

Suatu karya bermomentum ciptaan intelektual dapat memiliki kemungkinan yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau badan hukum. Badan hukum tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk lembaga badan hukum publik atau badan hukum privat. Dalam ketentuan pasal 37 Undang-

undang hak cipta mengenai kepemilikan suatu hak cipta atas badan hukum privat, berargumentasi bahwasannya dimungkinkan badan hukum melaksanakan pendistribusian, pengumuman, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tidak menyebut seseorang sebagai pencipta, maka dengan demikian yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum. Disisi lain suatu kepemilikan hak cipta atas badan hukum publik dijelaskan melalui pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan yang diciptakan oleh pencipta dalam hubungan dinas, maka yang diibatkan sebagai pencipta adalah instansi pemerintah. Apabila sebuah karya cipta tidak diketahui siapa pencipta atas ciptaan tersebut, maka pemegang hak cipta adalah negara.³⁸


c. Ciptaan yang Dilindungi

Dokumentasi Ketentuan Ciptaan diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memaparkan bahwasannya dalam undang-undang tersebut karya cipta yang dapat dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang diantaranya mencakup:³⁹

- 1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

³⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 35.

³⁹ Pasal 40 Ayat 1 Undang-Udang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - 4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - 7) karya seni terapan;
 - 8) karya arsitektur;
 - 9) peta;
 - 10) karya seni batik atau seni motif lain;
 - 11) karya fotografi;
 - 12) Potret;
 - 13) karya sinematografi;
 - 14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 15) terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

18) permainan video; dan

19) Program Komputer.

d. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Pelanggaran atas suatu hak cipta berawal dari dua hal yakni hal yang dikatakan sebagai pelanggaran atas hak ekonomi dan pelanggaran atas hak moral pencipta. Adapun Tindakan pelanggaran atas hak moral terhadap pencipta telah diatur dalam pasal 98 Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan cara penyelesaiannya dapat dilakukan melalui prosedur penyelesaian gugatan perdata dan untuk permintaan ganti kerugian dapat melalui lembaga pengadilan niaga. Lembaga yang mempunyai wewenang penuh untuk menyelesaikan perkara perdata atas pelanggaran hak ekonomi pencipta serta mengatasinya juga dilaksanakan di pengadilan niaga. Pelanggaran hak cipta atas hak ekonomi pencipta secara perdata telah diatur dalam pasal 96 Undang-undang hak cipta.⁴⁰ Salah

satu contoh pelanggaran hak cipta terhadap perangkat lunak dijelaskan oleh Tamamile dalam karangannya yang berjudul “Perlindungan

Hukum Terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan” yang di dalamnya menjelaskan bahwa terdapat kategori

jenis tindakan pemanfaatan software yang dikategorikan sebagai tindakan pembajakan software yang mana hal tersebut termasuk

dalam perbuatan pelanggaran hak cipta, yaitu:⁴¹

⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

⁴¹ Bima Subrata Tamamile, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan,” *Lex et Societatis*, Vol.IV/No.5/Mei/2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11959>

- 1) Tidak Menyediakan lisensi yang resmi dan tepat dalam Memasang software pada computer.
- 2) Menggunakan key generator guna memperoleh key pendaftaran yang dapat mengubah satu versi evaluasi (original/regular) menjadi versi lisensi (premium)
- 3) Memakai versi tunggal lisensi pada beberapa perangkat komputer
- 4) Memakai kartu kredit curian untuk menipu pembelian lisensi software
- 5) Mendistribusikan software versi lisensi melalui internet agar dapat diunduh secara bebas oleh orang lain.

3. Hak Cipta dalam Islam

a. Pengertian Hak Milik

Secara bahasa, kata milik berasal dari bahasa arab *al-milk* dengan akar kata *malaka* yang berarti penguasaan akan sesuatu, sebagaimana dapat ditafsirkan juga sebagai sesuatu yang dimiliki (harta).⁴² Secara istilah hak milik dapat didefinisikan sebagai hak khusus seseorang atas suatu benda yang memberikannya kebolehan untuk bertindak hukum atas benda tersebut (sesuai apa yang dikehendakinya), dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat atau norma agama. Jadi dapat diartikan pengertian di atas, bahwasannya benda yang dikhususkan untuk ditujukan seseorang

⁴² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31.

tersebut, seluruhnya berada dalam jangkauan penguasaannya, dengan demikian siapapun tidak dapat bertindak dan memanfaatkan barang tersebut.

Pendapat lain berpendapat bahwa hak milik merupakan suatu ikatan kepemilikan individu yang berkaitan dengan harta, dimana dalam tahapannya proses memiliki harta tersebut itulah yang disebut kepemilikan, dalam ketentuannya juga terdapat tambahan yang mensyaratkan beberapa hal yang disebut dengan *asba al-milk* (asal usul kepemilikan).⁴³ Mustaq Ahmad berpendapat dalam karyanya bahwa kepemilikan ialah menjadi syarat sah akan terjadinya suatu transaksi harta benda.⁴⁴ Sehingga dari beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kepemilikan adalah suatu ikatan yang tidak bertentangan dengan proses syara' yang mencakup penguasaan individu atas suatu harta atau benda yang dikuasainya, dalam artian bahwa benda tersebut diperoleh dari jalan yang ma'ruf yakni halal dan sah menurut aturan syariat sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT.

b. Landasan Hukum

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

⁴³ M. Faruq An Nabhan, *Sisteam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 38

⁴⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), 55

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-Nisa : 29)

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.*”(As-Syu'ara : 183)

c. Sebab-sebab Kepemilikan

Kepemilikan harta secara pribadi atau individu bisa didapatkan melalui jalan hak waris, adanya kompensasi, serta pemberian negara memiliki beberapa sebab. Adapun beberapa penjelasan terkait hal tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ikhraj Al-Mubahat, ialah kepemilikan suatu properti atas aset secara bebas. Dalam artian harta tersebut tidak dimiliki oleh seorangpun, seperti contoh ikan yang berenang bebas di lautan, tanah yang tidak berpenghuni serta tidak produktif, hewan dan pepohonan yang tidak bertuan di dalam hutan.
- 2) Tawallud, adalah kepemilikan berkenaan hewan ternak secara individu, meliputi anak keturunan yang telah dilahirkan. Selain itu, kepemilikan hasil perkebunan produktif juga termasuk dalam kategori kepemilikan pribadi.
- 3) Al-Khalafiyah, ialah sebab kepemilikan yang diperoleh dengan cara mengalihkan kepemilikan atas suatu objek atau harta karena

sebab tertentu. Misalnya, kepemilikan harta yang diperoleh dari sebab waris.

4) ‘Aqad, adalah sebab kepemilikan yang diperoleh dengan cara adanya kesepakatan antar individu yang melaksanakan ijab-kabul sesuai dengan ketentuan syariat yang menimbulkan akibat hukum atas kepemilikan objek akad. Aqad juga termasuk dalam sebab

5) kepemilikan kategori ikhtiyariyah.⁴⁵

d. Hak Cipta dalam Islam

Terkait hak cipta jika dipandang melalui kaca mata hukum Islam, maka penulis akan mengkaji dengan membahas tentang hak dalam Islam terlebih dahulu sebelum berlanjut pada pembahasan hak cipta dalam sudut pandang Islam. Islam mempunyai definisi yang beragam yang terkait dengan hak sebagaimana dalam pandangan pakar ulama fiqh yang juga berbeda-beda, sebagaimana ulama

mutaakhirin mendefinisikan pengertian secara khusus mengenai hak melalui istilah “suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara”.

Pandangan lain berkenaan hak diungkapkan juga oleh Mustafa Ahmad

az-zarqa yang mendefinisikan hak sebagai suatu bentuk keistimewaan atau kekhususan berupa adanya ketetapan syara atas suatu kekuasaan

maupun kepemilikan. Lebih spesifik lagi Ibnu Nujaim seorang ahli

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 39.

fiqh dalam madzhab hanafi mengartikan hak sebagai sesuatu yang dilindungi karena sifat kekhususannya.⁴⁶

Islam mengumandangkan hak cipta melalui penyebutan lafadz *Haq Allbtikar*. Lafadz ini memiliki dua kata dasar yakni lafadz “*haq*” dan “*alibtikar*”. Arti lafadz dari *Haq Al-Ibtikar* tersebut ialah suatu sifat khusus yang dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang atas kepemilikan sesuatu. Kaca mata terminologi berpandangan bahwasannya *Haq Al-Ibtikar* ialah hak khusus atas suatu karya ciptaan intelektual yang pertama kali diciptakan, dimana hak tersebut bersifat khusus dan istimewa. Fathi AlDuraini mendefinisikan hak cipta sebagai “*Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya*”.⁴⁷

Pandangan ulama kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyakini bahwa hasil karya cipta dan pemikiran intelektual seseorang tidak hanya bersifat material semata, melainkan juga bersifat non material. Oleh karenanya, hak cipta atau ciptaan dari pemikiran manusia tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai moril. Di sisi lain, pada zaman digitalisasi ini terdapat perbuatan pelanggaran seperti menyalin, mencetak, menduplikasi, memperbanyak,

⁴⁶ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam jilid II*.(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 486.

⁴⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta

memodifikasi dan lain sebagainya yang memiliki motif komersialisasi untuk mendapat keuntungan dari karya cipta seseorang, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa adanya permohonan izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta yang sah serta pihak yang diberi wewenang oleh penciptanya secara sah. Sehingga dalam hal ini perbuatan tersebut disinyalir termasuk perbuatan berkategori *dzalim* dan Islam memberikan larangan akan hal tersebut, sebab dalam Islam perilaku ini termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian dan memakai hak orang lain tanpa seizin pemilik hak tersebut. Adapun ayat alquran yang menjadi dasar larangan perilaku melanggar suatu hak cipta terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pemahaman Ayat surat an-Nissa merupakan pondasi kokoh bagi umat islam agar lebih berhati-hati untuk tidak memakai atau menikmati hak orang lain, kecuali hal tersebut telah dilakukan

persetujuan atau sikap saling ridha dalam mengonsumsi dan memanfaatkan hak tersebut.⁴⁸

Pandangan Hukum Islam pun yang berkaitan dengan hak, menentukan penetapan dengan beberapa langkah hukum sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Memberikan hak bagi tiap-tiap orang yang berhak
- 2) Menggunakan cara yang sah dan benar untuk kepentingan hak
- 3) Melindungi Hak
- 4) Menjamin adanya perpindahan hak melalui jalan yang benar dan sah
- 5) Menjamin dengan benar dan sah atas terhentinya atau hangusnya suatu hak.

e. Perbedaan Perlindungan Hukum Hak Cipta dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

Perbedaan yang mendasar dalam hukum ekonomi syariah tidak dijelaskan secara spesifik mengenai keberadaan dan perlindungan hak cipta, namun masih secara general dalam membahas hak kekayaan intelektual. Namun masih sangat mengikat, mengingat hak cipta masih dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Sejauh sumber yang peneliti telusuri tidak mempunyai

⁴⁸ Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 214.

⁴⁹ Jannatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uinantasari.ac.id/6005/>

landasan *nass* secara eksplisit dan belum dibahas didalam buku-buku fikih mazhab. Hal tersebut kelihatannya disebabkan oleh kenyataan bahwa gagasan pengakuan hak cipta merupakan masalah baru yang belum dikenal oleh masyarakat terdahulu. Namun yang jelas hak cipta itu suatu hak, dan setiap hak asumsinya adalah *al-mal*, dan bila memang termasuk harta maka wajib dilindungi. Perbedaan lainnya yaitu:

1. Subjek Hak Cipta

Dalam hukum positif subjek hak cipta dimaksudkan adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Dua istilah tersebut dibedakan dalam Undang-undang Hak cipta. Menurut ketentuan dari undang-undang, pencipta adalah:

a) Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.

b) Orang yang memimpin atau mengawasi dalam merancang suatu ciptaan. Bila ia tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

Contohnya adalah himpunan karya tulis dalam 1 (satu) buku oleh seorang editor, maka editor adalah pencipta; laporan penelitian yang dipimpin oleh proyek, maka ia adalah

pencipta; pada pembuatan film, maka produser film itu adalah pencipta.⁵⁰

- c) Orang yang merancang suatu ciptaan meskipun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, namun ia yang memimpin dan mengawasinya.
- d) Dinas dimana ciptaan itu dikerjakan dalam dan untuk dinas tersebut. Hal tersebut terjadi jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya.
- e) Pihak yang membuat karya dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dalam hal dimana suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.⁵¹

Selain itu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, setiap pencipta adalah pemilik hak cipta, kecuali jika diperjanjikan lain dalam hubungan kerja. Adapun pemegang hak cipta, yaitu:

- a) Pencipta sebagai pemilik hak cipta; atau
- b) Pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, yaitu ahli waris, atau penerima hibah atau penerima wasiat, atau penerima hak berdasarkan perjanjian atau lisensi; atau
- c) Pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.⁵²

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 111.

⁵¹ Dr. Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi serta aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017) 104.

Walaupun bukan pencipta, negara adalah pemegang hak cipta atas karya dalam istilah Undang-Undang Hak cipta yang penciptanya tidak diketahui:

- a) Peninggalan sejarah, prasejarah, dan benda budayab nasional.
- b) *Folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- c) Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

Sedangkan dalam Hukum Ekonomi Syariah hanya Pencipta. Dimana kegiatan dan hasil usaha pencipta tersebut menjadi sebuah pertimbangan bahwa hak cipta dapat digolongkan ke dalam *haqq adami* (manusia), hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan pribadi manusia dalam hal pencipta itu sendiri. Kemaslahatan yang dimaksud seperti menikmati hasil karyanya baik dalam bentuk materil atau pun non materil.⁵³

2. Bentuk pelanggaran dan sanksi

- a) Pelanggran dan sanksi menurut Hak Cipta menurut hukum positif.

Setiap kegiatan pengembangan akan menimbulkan sisi positif dan negatif. Sisi positif yang timbul adalah peningkatan daya beli masyarakat, pemahaman akan ilmu

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi*, 114.

⁵³ Dr. Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi serta aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, 126.

pengetahuan dan teknologi, dan pemerataan kemampuan atau keahlian. Meskipun, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak negatif yang akan timbul adalah berkembangnya keahlian yang digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum demi mendapatkan keuntungan finansial yang sebesar-besarnya. Kegiatan ini akan bermuara menjadi tindak kriminal yang serius berupa pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta (*piracy*) adalah suatu kondisi di mana hak cipta diselewengkan⁵⁴. Karena setiap karya pasti dihasilkan oleh seseorang, maka secara otomatis karya tersebut pasti memiliki pencipta atau pembuatnya. Dan pelanggaran hak cipta ini terjadi ketika seseorang mempergunakan sebuah karya dengan tidak semestinya tanpa izin dari pembuatnya. Salah satu bentuknya adalah penggandaan dan penjualan secara ilegal tanpa lisensi dari pemiliknya.

Izin tersebut biasanya didapatkan melalui pembayaran royalti kepada penciptanya, sehingga si pembayar royalti akan memperoleh hak untuk menggandakan karya cipta tersebut dan mendistribusikannya. Maka, muncullah istilah pembajak (*pirate*) karena seseorang secara tidak langsung merampas hak milik pencipta aslinya sebagaimana bajak laut (*pirate*) di lautan yang merampas hak milik pelaut. Istilah *pirate* ini

⁵⁴ Fauzi, 119.

ditujukan kepada seseorang yang seharusnya membayar royalti kepada pemilik hak cipta tersebut, tetapi ia tidak melakukannya. Perbuatan melanggar hak cipta akan menghasilkan barang bajakan.

Bentuk pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan cipataan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan bentuk pelanggaran beserta sanksinya termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Serta Sanksi yang diberikan atas segala pelanggaran hak cipta mendapatkan hukuman kurungan atau denda yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b) Pelanggaran dan sanksi Hak Cipta menurut Hukum Islam

Perlindungan terhadap hak cipta menurut hukum Islam termasuk *haqq* unsur dari *al-daruriyyat al-khamsah* (lima pilar pokok kehidupan) yaitu *al-hifz al-mal* (pemeliharaan harta).

Maqashid atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

Yang termasuk *maslahat* atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*).⁵⁵ Sehingga di dalam Islam, hak cipta ini harus dilindungi karena merupakan penghargaan terhadap penulis atau penggagas dari ide yang dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Hak yang didapat penulis berupa hak moral dan hak ekonomi mendukung terwujudnya kemaslahatan selama karya yang dibuat tidak memungkinkan adanya mudharat.

Bentuk pelanggaran dalam perspektif hukum ekonomi Syariah disebut dengan *jinayat*. Secara terminologi istilah *jinayat* menurut pendapat para ahli fiqih adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya. Secara etimologi, *jinayat* adalah bentuk jama' dari *janna – yajinnu - janyan- wajinayatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Secara terminologi istilah *jinayat* menurut pendapat para ahli hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta atau lainnya⁵⁶.

Perbandingan yang setara mengenai pelanggaran hak cipta terutama pembajakan dalam konteks Islam adalah tindak

⁵⁵ Atiqi Chollisni, Kiki Damayanti, "Analisi Maqashid Al-Syariah Dalam Konsumen memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", Vol.7 No.1,(April 2016): 58.

⁵⁶ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*,(Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1991), 2

pidana pencurian atau *syaraqah*. Menurut Muhammad Abu Syahbah pencurian adalah pengambilan oleh seseorang *mukalaf* (yang baligh dan berakal) terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisbah* (batas minimal) dan tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dengan demikian unsur dari pencurian yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil merupakan harta;
3. Harta tersebut milik orang lain; dan
4. Adanya niat melawan hukum;

Adapun sanksi menurut hukum Islam terdapat dalam Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 38 yakni:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-Laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Sehingga jika dikaitkan dengan ayat diatas snksi mengenai pembajakan dapat ditemukan Dengan menggunakan analogi, pembajakan yang dapat disamakan hukumnya menggunakan metode qiyas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari skripsi ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif yakni yang dilakukan melalui wawancara bersama narasumber terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian dan pengumpulan data primer secara langsung diperoleh dari subyek penelitian yang berhubungan langsung dengan penelitian. Penelitian jenis lapangan (*field research*), yang dilihat dari objeknya, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta meninjau apa yang sedang terjadi dalam realitas sosial, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati. dalam penelitian kualitatif adalah penelitian yang menciptakan data deskriptif dan berusaha menelusuri makna atau arti dari fenomena yang berlandaskan fakta yang terjadi di lapangan.

Metode pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat secara langsung melakukan penelitian di lapangan dengan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan yaitu tentang “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi Tanpa Lisensi Resmi Pengembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kota Jember)”.

B. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian merupakan memberikan penjelasan dimana dalam penelitian itu ingin dilakukan. Daerah penelitian mayoritas berisi mengenai lokasi (Suatu tempat penduduk, peristiwa, teks, organisasi, dan lain sebagainya) serta analisi. Dalam lokasi penelitian juga merupakan tempat akan diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang terkait dengan penelitian yang diteliti, yaitu “Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi Tanpa Lisensi Resmi Pengembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kota Jember)”. Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti yakni Tentang usaha jasa desain grafis yang menggunakan aplikasi tanpa lisensi resmi pada kalangan mahasiswa di kota Jember.

Alasan peneliti mengambil lokasi di tempat tersebut karena peneliti sudah cukup memahami peristiwa yang terjadi dilokasi penelitian, yakni banyaknya mahasiswa dikota jember yang melakukan usaha jasa desain grafis menggunakan aplikasi modifikasi tanpa lisensi resmi pengembang sehingga menimbulkan problematika terhadap penggunaan aplikasi modifikasi tersebut. dan juga peneliti ingin meneliti apakah praktik usaha jasa desain grafis menggunakan aplikasi tanpa lisensi resmi tersebut dihalalkan mengenai hasil usaha dan penggunaan terhadap aplikasi tanpa lisensi pengembang dengan meninjau dari sisi Fiqh Muamalah dan Undang -Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta selain itu penelitian tersebut tujuannya agar peneliti bisa

mendapatkan informasi serta data yang akurat sehingga penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang objektif dan komprehensif.

C. Subyek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan penggunaan aplikasi infinite modifikasi sebagai usaha jasa desain grafis yang diamati dalam sasaran dengan cara mencari dan menangkap data untuk memastikan validitasnya. Subyek penelitian merupakan subyek yang dijadikan oleh peneliti sebagai sumber informasi berdasarkan penelitian yang diangkat yakni Usaha jasa desain grafis menggunakan aplikasi Infinite Modifikasi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada Mahasiswa pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi Di Kabupaten Jember). Oleh karena itu, peneliti mengambil jenis subyek penelitian yakni dengan melakukan wawancara dengan tujuan agar informasi/data yang diperoleh dari narasumber lebih mudah dipahami oleh pembaca serta peneliti dengan memenuhi serta sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut objek penelitian yang akan yang akan dijadikan sebagai narasumber, diantaranya:

1. Taufiq hidayat mahasiswa Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir di UIN KHAS Jember.
2. Maulana Akrom mahasiswa Jurusan Menejemen Pendidikan Islam di UIN KHAS Jember.
3. Achmad Fais Hilman Firmansyah mahasiswa Jurusan Manajemen bisnis di Universitas Muhammadiyah Jember.

4. Safira mahasiswa Jurusan Manajemen Agribisnis di Politeknik Negeri Jember
5. Shalsa Sesilia Cantika Putri mahasiswa Jurusan Akuntansi di Universitas Negeri Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tujuan utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang valid, dan peneliti memilih untuk menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data terkait penelitian yang diangkat yakni Tinjauan Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Usaha jasa desain grafis menggunakan aplikasi Infinite Modifikasi Tanpa Lisensi Resmi Pengembang (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kota Jember). Oleh karenanya seorang peneliti penting memahami dan mengetahui cara mendapatkan data yang akan digunakan sebagai bahan dalam penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang terorganisir dan sistematis yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dan dilakukan dengan beberapa orang sebagai orang atau responden yang berkaitan dengan pertanyaan dan masalah apa yang akan diteliti. Dengan melalui wawancara, peneliti disini akan lebih memahami dan mengetahui lebih

banyak berbagai hal secara mendalam lagi sebagai partisipan yang menjelaskan fenomena serta situasi fakta di lapangan, yang mana dalam hal ini tidak dapat diketahui melalui cara observasi.⁵⁷ Dalam wawancara dibedakan menjadi 2 bagian yakni wawancara secara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara secara terstruktur. Menurut Sugiyono wawancara terstruktur merupakan wawancara yang berguna sebagai teknik dalam pengumpulan data, dan apabila peneliti melakukan pengumpulan data dan peneliti telah mengetahui dengan pasti mengenai data atau informasi yang akan diteliti dan dalam melakukan wawancara, peneliti juga harus diawali menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan yang hendak dipertanyakan kepada informan.

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan beberapa informasi yang berhubungan dengan penelitian dengan beberapa mahasiswa di kabupaten jember yang menggunakan aplikasi infinte modifikasi untuk usaha jasa desain grafis.

b. Dokumentasi

Teknik penelitian dokumenter yakni merupakan kegiatan dengan mengumpulkan data, memeriksa serta menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi maupun keterangan yang dibutuhkan bagi peneliti. Dokumenter tersebut dapat berbentuk

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 142.

norma hukum positif, doktrin-doktrin maupun ajaran hukum Islam, hasil riset akademik, ataupun putusan-putusan majelis pengadilan yang kesemuanya berbasis pada dokumen yang sudah tertulis.⁵⁸

Mengenai data yang bisa didapatkan oleh peneliti melalui dokumentasi ini yaitu peneliti dapat mendapatkan serta menemukan dari berbagai banyak macam sumber contohnya sistem Usaha Jasa Desain Grafis, termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil hukum serta data lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini. dan dengan metode dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data secara reel dan dapat dibuktikan mengenai keasliannya. Teknik ini dipergunakan oleh peneliti untuk mengetahui dokumentasi yang relevan serta fakta yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan sudah dinyatakan kevalidannya dalam memperkuat serta meningkatkan analisa dari fokus penelitian.

E. Analisis Data

Sri Mamuji mendefinisikan analisis data merupakan aktivitas tentang sesuatu yang terdapat pada komponen-komponen yang setelah itu menelaah dari hubungan masing-masing dari komponen tersebut dengan keseluruhan konteks dari berbagai banyak macam sudut pandang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yakni melalui data yang sudah didapatkan peneliti mengemukakan data tersebut kemudian menganalisis menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

⁵⁸ Bachtiar, 140.

Analisis deskriptif merupakan penafsiran data secara faktual serta dikemukakan dengan sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk memahami serta dapat disimpulkan. Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data melalui bentuk kata yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan dan menafsirkan data yang dihasilkan melalui lisan maupun yang dihasilkan melalui tulisan dari orang yang tertentu dan perilaku yang diamati.⁵⁹

Dalam Teknik analisis deskriptif ini peneliti dapat menafsirkan serta dapat menguraikan data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumenter terhadap praktik usaha jasa desain grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di kota Jember yang akan ditinjau dengan perspektif Fiqh Muamalah dan undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, kriteria yang paling diperhatikan dalam data dari hasil penelitian adalah bersifat valid, reliabel dan obyektif. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan pada uji validitas dan reliabilitasnya. Validitas merupakan suatu derajat ketepatan antara data yang telah terjadi terhadap obyek penelitian dengan data yang dihasilkan oleh peneliti. Sedangkan Reliabilitas merupakan suatu derajat stabilitas dan konsistensi data atau suatu temuan. Sedangkan Obyektivitas adalah

⁵⁹ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Year, 2010), 4

interpersonal agreement atau suatu derajat kesepakatan antara banyak orang terhadap suatu data.⁶⁰

Penelitian ini menggunakan cara pengujian dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data yang membutuhkan berbagai sumber yang berbeda guna untuk perbandingan serta pengecekan dari suatu data.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yang berjenis triangulasi sumber data yang mana dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data yang sudah didapat dari informan yang wawancarai, yang kemudian data yang sudah didapat ditanyakan kembali kepada beberapa informan lain untuk menggali kebenaran informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti . Adapun bahan yang dijadikan triangulasi yakni terhadap informasi yang di dapat dari hasil wawancara dari informan dengan data fakta lapangan terkait penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk usaha jasa desain grafis.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahapan penelitian ini, peneliti menguraikan mengenai rencana dari pelaksanaan praktik penelitian yang hendak dilaksanakan oleh peneliti, berangkat dari tahap penelitian terdahulu, tahap penentuan rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap pembahasan, tahap penarikan kesimpulan dan hingga sampai pada saat tahap penulisan laporan. Pada tahap-tahap penelitian tersebut meliputi tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 362.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Jember merupakan salah satu kota pendidikan yang menduduki mahasiswa terbanyak ketiga di Jawa Timur setelah Malang dan Surabaya, sebagaimana informasi data BPS pada tahun 2020 terakhir bahwa kabupaten Jember memiliki 22 perguruan tinggi swasta maupun negeri dengan jumlah mahasiswa lebih dari 40 ribu jiwa.⁶¹

Kapasitas mahasiswa yang banyak dari berbagai daerah tentu terdapat beberapa mahasiswa yang memanfaatkan *smartphone* sebagai aktivitas setiap harinya. Hal ini tidak lepas dengan adanya kemajuan digital yang mana pada kenyataannya banyak orang yang menggunakan *smartphone*, beberapa orang memanfaatkan adanya aplikasi yang tersedia dalam *smartphone* untuk mendapatkan sejumlah penghasilan yang dapat membantu keuangan mereka saat duduk di bangku perkuliahan, salah satu pemanfaatan aplikasi *smartphone* yakni dengan membuka usaha jasa desain grafis. Hal ini tentu banyak diminati oleh kalangan muda karena sifatnya yang *freelance* dengan tanpa adanya keterikatan waktu mereka tetap dapat melakukan studi belajar sebagaimana mestinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa yang ada di Kota Jember.

⁶¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, di akses pada tanggal 02 Agustus 2022. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/06/2218/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-pendidik-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-ri-seteknologi-dan-pendidikan-tinggi-menurut-kabupaten-kota-2019-dan-2020.html>.

Dalam hal ini peneliti melakukan *reseach* terhadap 5 (lima) mahasiswa di kota jember yang melakukan usaha jasa desain grafis menggunakan aplikasi infinite modifikasi. Adapun aplikasi Infinite modifikasi yang di maksud yakni merupakan aplikasi berbasis vektor dengan teknik menggambar menggunakan lane art yang digunakan untuk mengubah gambar foto yang sudah di ambil menjadi foto kartun yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomis.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis membahas tentang uraian data dan temuan yang telah di dapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian dengan menerapkan metode dan prosedur yang telah di sebutkan didalam Bab III. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian berupa wawancara dan dokumentasi peneliti memperoleh data tentang “ Usaha jasa desain grafis menggunakan aplikasi infinite Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Studi pada Mahasiswa Pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember”

Berikut adalah penyajian data hasil dari penelitian:

1. Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.

Sekarang ini Eksistensi teknologi *smartphone* pada era digital tentunya tak dapat terlepas dari kebutuhan manusia dalam pemanfaatannya, terhitung dari tahun 2020 terdapat 167 juta orang di

Indonesia yang memanfaatkan teknologi *smartphone*.⁶² Penggunaan *smartphone* merupakan suatu bukti perkembangan digitalisasi dari masa - kemas yang semakin dirasakan akibat adanya kemajuan teknologi di era revolusi digital dan era revolusi industri. Salah satu sistem *smartphone* yang dikenal adalah sistem andorid.

Dalam dunia modern kebutuhan akan penggunaan *software* untuk membantu pekerjaan manusia tidak bisa dihindari lagi. Bahkan penggunaan *software* merupakan sebuah kebutuhan wajib orang-orang yang bekerja di dunia modern Sebagaimana contoh lazimnya dalam Usaha jasa desain Grafis yang membutuhkan suatu *software* aplikasi, salah satunya dalam penggunaan aplikasi infinite design. Aplikasi ini merupakan salah satu fitur *software* yang disediakan pada *smartphone* yang berbasis desain grafis *vector*. Namun seiring berkembangnya waktu aplikasi tersebut di modifikasi oleh pihak ketiga yang mana dalam perubahannya tersebut ialah untuk membuka fitur premium yang awalnya berbayar menjadi gratis serta terdapat tambahan fitur-fitur lain yang tidak ada di aplikasi aslinya.

Selanjutnya untuk peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan aplikasi Infinite modifikasi itu sendiri. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap saudara Shalsa yang menjelaskan:

⁶² Naomi Adisty, "Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia", 5 November 2022, <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>

“Aplikasi Infinite modifikasi ini merupakan aplikasi seni menggambar menggunakan media elektronik kak yang bergerak pada basis desain vector, setau saya aplikasi ini merupakan aplikasi bajakan yang telah dimodifikasi oleh pihak ketiga dengan tujuan membuka fitur premium sebuah aplikasi, dan untuk tampilan masih sama dengan aplikasi originalnya kak”⁶³

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kembali kepada saudara Lana

“Menurut pendapat saya aplikasi infinite modifikasi ini merupakan aplikasi desain grafis berbasis vector yang diunduh secara ilegal, tidak berbayar serta gratis dan bisa digunakan sebagaimana aplikasi aslinya mas”⁶⁴

Melalui penjelasan responden dapat disimpulkan bahwasanya beberapa unsur dari apa yang dimaksud aplikasi Infinite modifikasi ialah sebagai berikut:

- a. Aplikasi desain grafis Bajakan
- b. Aplikasi gratis, namun menggunakan fitur premium
- c. Aplikasi yang di *download* secara ilegal

Terkait aplikasi infinite yang sudah di modifikasi tersebut para pengguna bisa mendapatkannya melalui laman internet sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu mahasiswa yang menggunakan Aplikasi Infinite Mod yakni saudara

Taufik beliau mengatakan

“Saya mendapatkan Aplikasi Infinite Mod melalui link yang sudah tersedia didalam deskripsi tontonan Youtube tentang Aplikasi Infinite Mod mas, nantinya dari Link tersebut biasanya diarahkan pada situs laman mediafire dari situ tinggal klik Download

⁶³ Shalsa, (Mahasiswi Jurusan Akuntansi di Universitas Jember), Diwawancarai oleh penulis, Jember 11 Juni 2022

⁶⁴ Lana, (Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas KH Achmad Siddiq Jember), Diwawancarai oleh penulis, Jember 15 Juni 2022

*setelah itu tunggu proses download selesai lalu kita instal dan langsung bisa dipakai sebagaimana seperti aplikasi originalnya tanpa harus membayar”.*⁶⁵

Kemudian untuk memperkuat pernyataan dari saudara Taufik peneliti melakukan wawancara kembali kepada salah satu Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Mod, peneliti melakukan wawancara kepada saudara Fira

*“Untuk mendapatkan aplikasi Mod Infinite ini bisa melalui dua cara kak, yakni lewat link yang sudah disediakan dalam deskripsi di youtube yang nantinya diarahkan pada laman mediafire dan bisa langsung lewat website Sanemoku yang didalamnya tinggal klik pencarian aplikasi yang kita inginkan lalu mendownloadnya.”*⁶⁶

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak penyedia link aplikasi ilegal yang dapat merugikan pihak developer serta dapat merugikan negara karena aplikasi tersebut menimbulkan virus serta kebocoran data pengguna aplikasi sendiri. Namun banyak mahasiswa yang kurang menyadari akan hal tersebut dan tetap melakukannya sebagaimana pernyataan responden lain yang telah di wawancarai oleh peneliti kepada saudara Fais

*“Selama ini saya banyak download aplikasi mod mas salah satunya Infinite mod ini, saya rasa aplikasi ini sangat efisien daripada yang original karena yang original sama-sama terdapat bug jadi saya lebih memilih yang mod daripada yang original selain itu yang mod kita tidak perlu membayar lisensi untuk menggunakannya.”*⁶⁷

⁶⁵ Taufik, (Mahasiswa Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir di Universitas KH Achmad Siddiq Jember), diwawancarai oleh penulis, Jember 20 Juni 2022

⁶⁶ Fira, (Mahasiswi Jurusan Manajemen Agribisnis di Politeknik Negeri Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember 9 Juni 2022

⁶⁷ Fais, (Mahasiswa Jurusan Manajemen bisnis di Universitas Muhammadiyah Jember), Diwawancarai oleh penulis, Jember 13 Juni 2022

Berkembangnya teknologi semakin bertambah celah bagi beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dengan menjadikan lahirnya sebuah fenomenan penciptaan aplikasi modifikasi sebagai celah untuk mendapatkan besar keuntungan. Hal tersebut menjadikan tambahan catatan kelam dunia pembajakan yang semakin tak terkendali di kalangan masyarakat. Tujuan kegiatan tersebut bervariasi salah satunya seperti yang telah diwawancarai oleh peneliti kepada saudara Fais

“Saya menggunakan aplikasi infinite modifikasi ini kurang lebih sudah 1 tahun lebih mas, awalnya saya hanya ingin mencoba saja namun lambat laun aplikasi ini menjadikan kebutuhan bagai saya dalam usaha desain grafis sebagai yang mana hal tersebut menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan saya mas. Dan Aplikasi bajakan ini membuat saya lebih irit dalam pengeluaran biaya, karena jika saya membeli yang berlisensi resmi tentu jika ingin update versi saya harus membeli lisensi lagi mas dan itu membuat saya keberatan, sampean kan tahu sendiri mas kalo anak kos harus rajin berhemat.”⁶⁸

Jika peneliti amati bahwasannya kegiatan yang dilakukan ini menunjukkan sikap tak acuh yang berkenaan dengan hak-hak dari orang lain yang salah satunya terdapat dalam bidang perlindungan hak cipta. Menurutnya aplikasi modifikasi sebenarnya merupakan aplikasi yang ilegal dan tidak diperbolehkan untuk digunakan, akan tetapi karena dengan aplikasi modifikasi bisa menghemat biaya. Jelas pernyataan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan yang menjadikan salah satu cerminan tidak menghargai hak karya cipta orang lain, terlebih lagi informan menyadari

⁶⁸ Fais, (Mahasiswa Jurusan Manajemen bisnis di Universitas Muhammadiyah Jember), Diwawancarai oleh penulis, Jember 13 Juni 2022

bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tak menghiraukan dan tetap melakukan perbuatan Pengunduh dan menggunakan aplikasi infinite modifikasi secara ilegal.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.

Hukum Islam mengatur dua bentuk hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan makhluknya. Dalam Hubungan manusia dengan makhluknya salah satunya ialah bermuamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia antara manusia dengan manusia lainnya untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.

Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antar manusia. Dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberi manfaat. Salah satu interaksinya yakni seperti dalam bermuamalah yang dengannya mereka mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Namun dalam hukum Islam terdapat Perintah yang dapat berupa kewajiban, hak dan larangan yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim. Hukum yang dilaksanakan sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh para pakar ahli hukum Islam melalui metode ijtihad dan qiyas. Dalam hukum Islam itu sendiri terdapat empat hukum yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Dalam prinsip muamalah terdapat keharusan dalam adanya kehalalan dalam mendapatkan segala sesuatu, hal ini merupakan syarat mutlak untuk memiliki, menikmati, atau memanfaatkannya. Karena Islam merupakan agama *rahamatan lil-aalamiin* yang memerintahkan bagi setiap pemeluknya agar melaksanakan segala hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang bersifat buruk sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Kehalalan dalam mendapatkan sesuatu seharusnya juga dilaksanakan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi melalui hak cipta.

Dalam menguasai sebuah harta juga sudah dijelaskan bahwasannya dalam islam sebab-sebab kepemilikan harta salah satunya adalah dilaksanakannya akad, akad sendiri merupakan bentuk kesepakatan yang dilaksanakan melalui ijab kabul oleh pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik perikatan yang dilakukan oleh kedua elah pihak yang harus sesuai kehendak syariat.

Dalam hal peneliti melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa pengguna aplikasi Infinite modifikasi yang tidak memiliki lisensi resmi pengembang terkait suatu perjanjian penggunaan aplikasi Infinite dengan pihak pengembang, dalam pernyataannya saudara Fais mengatakan:

“Mengenai perjanjian lisensi untuk izin pengunduhan maupun penggunaan aplikasi Infinite sendiri kita tidak melaksanakannya dengan pihak pengembang, karena aplikasi ini telah di modifikasi oleh pihak ketiga sehingga kita bisa dikatakan menggunakan aplikasi ini tidak memiliki izin resmi dari pengembang mas”⁶⁹

Untuk memperkuat pernyataan dari saudara fais peneliti melakukan wawancara kembali kepada salah satu Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Mod, peneliti melakukan wawancara kepada saudara Fira

“Karena saya memakai aplikasi infinite mod, jadi saya tidak ada ikatan perjanjian lisensi secara langsung dengan pengembang, karena aplikasi mod ini sudah di kembangkan oleh pihak ketiga sehingga tidak ada lagi perjanjian lisensi dalam aplikasi tersebut”⁷⁰

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Praktik Penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi yang di lakukan sebagian kalangan mahasiswa di kota jember tidak memenuhi salah satu syarat yang telah di tentukan oleh Syara’ yakni tidak adanya akad serta tidak adanya pemberian royalti, tentu hal ini dapat merugikan pihak pengembang.

Karena Dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat merugikan terhadap orang lain.

Untuk mengetahui status kehalalan ataupun keharamannya lebih detailnya peneliti akan menguraikan kedalam bagian pembahasan temuan.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Jasa Desain Grafis Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.

⁶⁹ Fais, (Mahasiswa Jurusan Manajemen Bisnis di Universitas Muhammadiyah Jember), diwawancarai oleh penulis, Jember 13 Juni 2022

⁷⁰ Fira, (Mahasiswi Jurusan Manajemen Agribisnis di Politeknik Negeri Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember 9 Juni 2022

Kegiatan pembajakan karya cipta merupakan sesuatu yang meresahkan dan sudah bukan rahasia lagi bagi para pencipta suatu karya, sehingga dengan itu pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta pada prinsipnya merupakan tindakan kriminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya. Pelanggaran terkait hak cipta tentu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, tidak hanya menimpa kepada para pemegang hak cipta yang menghambat semangat kreasi dan ide, melainkan juga negara juga ikut dirugikan sebab tidak memperoleh pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajak tersebut. Pembajakan terhadap *intellectual property* pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita serta menghambat pembangunan bangsa karena gairah untuk berkreasi menjadi turun.

Kegiatan pembajakan yang mewabah pada masyarakat di Indonesia salah satunya yakni pengunduhan dan penggunaan aplikasi bajakan. Hal ini jika dihubungkan dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen sungguh dia wajib membayar harga atas barang yang dikonsumsinya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pemegang hak cipta selaku pencipta. Larangan mengenai kegiatan penggandaan maupun penggunaan aplikasi bajakan telah disebutkan dalam UU Hak Cipta Pasal 9 ayat 4 yang menyebutkan bahwa “*setiap orang yang tanpa*

izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara komersial.”

Namun fakta di lapangan masyarakat masih tetap tidak menghiraukan larangan tersebut dan tetap melakukan pengunduhan maupun penggunaan terhadap aplikasi bajakan yang dimana hal tersebut sudah jelas merupakan aplikasi ilegal yang di larang oleh Undang-undang. Seperti di wilayah jember yang masih banyak di sebagian kalangan mahasiswa yang menggunakan aplikasi bajakan salah satunya yakni dalam penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk kepentingan usaha jasa desain grafis berbasis vector.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada pengguna aplikasi Infinite modifikasi terkait larangan pengunduhan/penggunaan aplikasi bajakan tersebut, berikut pernyataan dari saudara Shalsa

“Terkait larangan penggunaan aplikasi bajakan saya pernah membaca namun tidak membaca dengan detail terkait undang-undang yang mengatur tentang aplikasi bajakan ini kak, namun alasan saya tetap menggunakan aplikasi bajakan agar minim pengeluaran biaya, selain itu usaha yang saya lakukan ini hanya sampingan saja karena saya akan menggunakannya jika ada pesanan dari teman-teman saya saja kak, tapi suatu saat saya berencana untuk membeli lisensi yang resmi kak.”⁷¹

Untuk memperkuat hal itu peneliti juga melakukan wawancara kepada saudara Lana

“Pada dasarnya saya sudah tahu mas mengenai adanya undang-undang hak cipta yang melarang penggunaan aplikasi bajakan, namun alasan saya tetap menggunakan aplikasi bajakan ini karena teman saya memperkenalkan aplikasi tersebut kepada saya

⁷¹ Shalsa, (Mahasiswi Jurusan Akuntansi di Universitas Jember), diwawancarai oleh penulis, Jember 16 Juni 2022

aplikasi bajakan mas sehingga saya menjadi terbiasa menggunakan aplikasi bajakan ini karena saya berpikir kalo ada yang gratis kenapa harus pilih yang berbayar mas.”⁷²

Demikian juga meskipun telah banyak dijumpai pula perbuatan pengunduhan aplikasi android modifikasi dengan tujuan untuk di nikmati maupun dimanfaatkan sendiri, sebagai mana salah satu ungkapan dari saudara Taufik sebagai berikut:

“Saya menggunakan aplikasi Infinite MOD ini karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli lisensi yang asli dan selain itu saya memakai aplikasi infinite mod ini awalnya hanya untuk belajar dunia desain grafis berbasis vector”⁷³

Dari hasil hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat di simpulkan bahwa para pengguna aplikasi infinite modifikasi dikota jember kurang menghargai atas hak-hak orang lain serta didukung dengan kurangnya tindakan tegas oleh pihak pemerintah terhadap penyedia link serta para pengunduh maupun pengguna aplikasi bajakan, Meskipun dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.28

Tahun 2014 tentang hak cipta yakni telah ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (4) bahwa dilarang keras atas pengunduhan/penggunaan aplikasi bajakan.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.

Eksistensi teknologi *smartphone* di era digital sekarang ini tentunya tak lepas dari kebutuhan manusia dalam memanfaatkannya,

⁷² Lana, (Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam di Universitas KH Achmad Siddiq Jember), Diwawancarai oleh penulis, Jember 15 Juni 2022

⁷³ Taufik, (Mahasiswa Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir di Universitas KH Achmad Siddiq Jember), diwawancarai oleh penulis, Jember 20 Juni 2022

terhitung dari tahun 2020 sudah 273 juta orang di Indonesia yang memanfaatkan teknologi *smartphone*. Penggunaan *smartphone* merupakan suatu bukti perkembangan digitalisasi dari masa kemasa yang semakin dirasakan akibat adanya kemajuan teknologi di era revolusi digital dan era revolusi industri. Salah satu sistem *smartphone* yang dikenal adalah sistem *andorid*.

Dalam dunia modern kebutuhan akan penggunaan software untuk membantu pekerjaan manusia tidak bisa dihindari lagi. Bahkan penggunaan software merupakan sebuah kebutuhan wajib orang-orang yang bekerja di dunia modern Sebagaimana contoh lazimnya dalam Usaha jasa desain Grafis yang membutuhkan suatu software aplikasi, salah satunya dalam penggunaan aplikasi *infinite design*. Aplikasi ini merupakan salah satu fitur software yang disediakan pada *smartphone* yang berbasis desain grafis *vector*. Namun seiring berkembangnya waktu aplikasi tersebut di modifikasi oleh pihak ketiga yang mana dalam perubahannya tersebut ialah untuk membuka fitur premium yang awalnya berbayar menjadi gratis serta terdapat tambahan fitur-fitur lain yang tidak ada di aplikasi aslinya.

Dalam hal ini Sebagaian kalangan mahasiswa menggunakan aplikasi *Infinite* yang telah di modifikasi oleh pihak ketiga. Dalam praktinya para pengguna tersebut melalui beberapa cara untuk mendapatkan aplikasi tersebut serta dalam penggunaannya diantaranya sebagai beerikut:

a. Melalui Youtube

- 1) Buka aplikasi Youtube
- 2) Klik di Pencarian dan Ketik Nama aplikasi Mod-nya
- 3) klik Link yang sudah tersediakan di bagian Deskripsi
- 4) Tunggu hingga di alihkan pada laman Mediafire
- 5) Download File
- 6) Instal Instal

b. Melalui Website Sanemoku

- 1) Buka Aplikasi Crome atau sejenisnya
- 2) Ketik di laman pencarian dan dan masukkan Nama Website Sanemoku
- 3) Klik Link Website Sanemoku
- 4) Klik ikon Pencarian dan masukkan kata kunci “aplikasi Infinite Mod”
- 5) Download File

6) Instal Aplikasi

Dengan cara seperti diatas para pengguna Aplikasi Infinite modifikasi mendapatkan aplikasi untuk dipergunakan sebagai ladang

usaha Desain grafis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini membuktikan Dengan berkembangnya teknologi semakin bertambah celah bagi beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dengan menjadikan lahirnya sebuah fenomenan penciptaan aplikasi modifikasi sebagai celah untuk mendapatkan besar keuntungan.

2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.

Manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain tentunya juga tidak lepas dari kegiatan muamalah. Dalam bermuamalah seseorang memiliki kewajiban untuk mengetahui faktor-faktor perbuatan yang dapat menentukan menjadi sah atau tidak sahnya, baik atau buruk, serta mengandung manfaat atau *mudharat*. Hal ini dilakukan agar manusia dalam melakukan sesuatu kegiatan khususnya dalam bermuamalah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di syariatkan dalam Islam serta dijauhkan dari segala tindakan atau sikap yang dapat mengakibatkan suatu kerusakan. Tidak sedikit kaum muslim yang masih tidak sadar akan pentingnya memahami ilmu dalam kegiatan bermuamalah, terkadang juga sudah belajar dan faham akan ilmu muamalah namun dalam pengimplementasiannya masih kurang. Oleh karenanya keselarasan terkait teori dan praktik merupakan wujud agar terciptanya manusia yang tertib serta patuh terhadap syariat dan norma yang berlaku.

Prinsip muamalah pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap pelakunya untuk melakukan segala macam perbuatan sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam prinsip muamalah juga diwajibkan akan kehalalan dalam memperoleh segala sesuatu yang merupakan sebagai syarat mutlak untuk memiliki,

menikmati, atau memanfaatkannya. Karena islam sebagai agama *rahmatan lil-aalamiin* memerintahkan kepada para pemeluknya agar menjalankan segala hal yang baik serta menjauhi hal yang buruk sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Kehalalan dalam mendapatkan sesuatu seharusnya juga dilakukan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi melalui hak cipta.

Hak cipta dalam perspektif Islam memandang aplikasi android merupakan bagian program komputer yang termasuk dalam kategori harta seseorang yang didalamnya terdapat atas hak kepemilikan, dengan demikian harta tersebut merupakan buah pemikiran bagi pencipta terhadap hasil karya pemikiran ciptaannya akan kepemilikan mutlak yang bersifat materi, dan pencipta sebagai pemilik hasil ciptaan berhak atas nilai materi tersebut. Dalam hal ini Aplikasi android termasuk dalam kategori hasil karya cipta yang awal mulanya bersumber dari hasil pemikiran seorang ahli *Programing Software* Android yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk karya cipta nyata yang disebut sebagai aplikasi android atau perangkat lunak *software* android.

Problematika terkait pengunduhan maupun penggunaan aplikasi android modifikasi ilegal merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dijumpai dalilnya dalam *nash*, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh *istinbath* hukum dari problematika pengunduhan dan penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk jasa usaha desain grafis adalah salah satunya dengan menggunakan metode *qiyas*, *qiyas* merupakan

metode *istinbath* hukum dengan cara memandang suatu permasalahan yang ada dengan merujuk pada suatu fenomena atau permasalahan hukum yang telah lampau, dan sudah terdapat hukum didalamnya. Dengan pertimbangan adanya kesamaan *illat* diantara keduanya.

Sebagaimana dalil dalam Al Qur'an QS. An-Nisa ayat 29 dan hadist yang memiliki persamaan *illat* hukum, diantaranya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْكُمْ اِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : *“Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya”*⁷⁴

Ayat dan hadist di atas memiliki makna bahwa seseorang yang memanfaatkan atau menggunakan atas sesuatu diharuskan dari jalan yang halal serta memenuhi suatu unsur sukarela di antara keduanya. Dalam hal ini pihak pengembang aplikasi resmi merupakan pihak utama yang berhak terhadap *software* atau aplikasi ciptaannya, tanpa adanya izin dari pihak peengmbang resmi aplikasi tentu saja dilarang dalam memanfaatkan ataupun dalam mempergunakan barang atau ciptaan milik orang lain.

⁷⁴ Al-albani, *shahih al-jami as-shaghir waziyadah (al-fathu al-kabiirr)*, (Beirut: Al-Maktab AlIslami, 1988), 7662.

Penggunaan aplikasi Infinite Modifikasi sebagai usaha jasa desain grafis pada sebagian kalangan mahasiswa kota Jember tentu pada dasarnya termasuk pada perbuatan penggunaan program komputer secara ilegal dan tidak sah.

Sebagian besar ulama dari kelompok madzhab Syafi'i, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa hak cipta atas karya ciptaan orang lain yang memiliki manfaat dan orisinalitas termasuk kategori harta berharga seperti halnya setiap benda yang boleh dimanfaatkan dari segi syariat. Wahbah Zuhaili berpendapat mengenai hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar *Qoidah Istishlah*, yakni menerangkan bahwa menggandakan, mencetak ulang atau menyalin atas karya cipta orang lain tanpa izin secara yang sah dari pihak pemiliknya dipandang sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran yang secara syariat dapat menimbulkan dosa. Hal ini juga di kategorikan sebagai suatu tindakan pencurian yang mewajibkan adanya ganti rugi terhadap pihak *developer*, selain itu juga termasuk perbuatan *dzalim* yang bisa mengakibatkan kerugian moril terhadap pencipta selaku pemegang hak cipta. Sebagaimana penjelasan dalam kitab *al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu*: “ Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar qaidah istilah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku (tanpa izin ulang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam

*pandangan Syara' dan merupakan pencurian yang harus ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.*⁷⁵

Dengan demikian perbuatan pengunduhan dan penggunaan aplikasi infinite modifikasi sebagai ladang usaha jasa desain grafis yang dilakukan beberapa kalangan mahasiswa di kota Jember termasuk dalam tindak kejahatan dan pelanggaran yang dapat menimbulkan dosa secara syariat, karena hal tersebut dalam norma agama islam tidak di benarkan sebab perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan pencurian atau mengambil hak orang lain secara tidak sah yang berdampak kerugian moril maupun materil terhadap pihak pencipta serta pemegang hak cipta.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. As-Syu'ara [26]:183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *“Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Islam mengenai penguasaan suatu harta bahwa dalam Islam terdapat sebab-sebab kepemilikan atas suatu harta salah satunya yakni dilaksanakannya suatu akad. Akad merupakan bentuk kesepakatan perjanjian yang dilaksanakan melalui ijab dan kabul oleh para pihak yang bersangkutan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat sehingga terdapat timbul sebab akibat hukum terhadap objek yang di akadkan. Akan

⁷⁵ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta, 416

tetapi terkait fenomena ini, nyatanya para pihak pengguna aplikasi infinite modifikasi tidak melakukan akad sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini masyarakat dengan bebas mengunduh serta menggunakan aplikasi dengan fitur premium secara gratis yang didapatkan melalui laman internet yang mana laman internet atau situs web penyedia aplikasi android Infinite modifikasi tersebut tidak dijelaskan terkait status kelegalannya.

Untuk memanfaatkan atau membuka dari fitur premium suatu aplikasi, tentu pihak pengguna aplikasi seharusnya melakukan akad atas perjanjian lisensi atau izin penggunaan fitur premium melalui akad jual beli dengan pihak pengembang resmi melalui fitur menu yang telah tersedia dalam aplikasi resminya. Melalui cara memilih menu pembelian lisensi, yang nantinya pengguna akan di arahkan pada tahap-tahap yang nantinya diharuskan membayar besaran biaya yang telah ditentukan dalam menu aplikasi tersebut. Ketika praktik tersebut dilaksanakan maka, kehalalan menggunakan fitur premium bisa didapatkan, akad jual beli-pun terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam syariat.

Berkaitan dengan hak khususnya terkait dalam konteks praktik penggunaan aplikasi infinite modifikasi, untuk terpenuhinya hak antar manusia dalam hukum Islam diatur dengan beberapa langkah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁶ Jannatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uinantasari.ac.id/6005/>

- a. Memberikan hak yang sesuai kepada yang berhak.
- b. Memanfaatkan hak dengan cara yang benar dan sah.
- c. Melindungi Hak
- d. Menjamin atas perpindahan hak melalui prosedur yang baik, benar dan sah.
- e. Menjamin hangus atau terhentinya hak melalui cara yang sah dan benar.

Jika kita kaitkan antara uraian diatas dengan pokok permasalahan yang ada yakni praktik penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk usaha jasa desain grafis sama sekali tidak ada ketentuan langkah hukum yang di terapkan oleh pengguna dalam mengunduh maupun dalam penggunaan aplikasi infinite modifikasi. Sehingga penggunaan aplikasi Infinte Modifikasi bisa dikatakan juga dengan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang menyebabkan suatu kerugian materil maupun non-materil terhadap pencipta karena adanya pengambil alihan kekuasaan secara sembunyi-sembunyi. Jika dikaitkan hal ini mirip dengan unsur pokok jarimah pencurian dalam pidana Islam, seperti uraian berikut ini:

- a. Barang yang diambil berupa harta. Tentu hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa hak cipta merupakan harta karena mengandung hak ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada si pencipta secara materil.
- b. Harta yang diambil milik orang lain. Hal ini sejalan karena disebutkan juga sebelumnya bahwa hak cipta merupakan atau termasuk kedalam

hak milik bagi siapa yang menciptakannya, maka jika kebermanfaatannya berpindah tangan maka bisa dipastikan hak cipta telah diambil oleh pihak lain.

- c. Melawan hukum, jelas dalam hal ini keduanya mengandung unsur sama-sama melawan hukum. Karena sudah sangat jelas Al-Quran melarang adanya pencurian, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti: *“laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah maha perkasa lagi bijaksana”*.

Sudah jelas bahwa kegiatan perbuatan penggunaan aplikasi infinite modifikasi tersebut termasuk pelanggaran hak cipta yang merupakan perbuatan menyalahi hukum syara'. Dengan demikian praktik pengunduhan serta penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk usaha jasa desain grafis termasuk kategori perbuatan yang mencederai hak sesama makhluk yang telah melanggar syara' serta haram untuk dilakukan.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Jasa Desain Grafis Pada Mahasiswa Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember.

Sistem regulasi terkait Atas Hak Kekayaan Intelektual telah timbul secara lengkap di Indonesia dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dari itu dengan diterbitkannya

Undang-Undang hak cipta tersebut, praktik pelanggaran dalam berbagai bidang Hak Kekayaan Intelektual terkhusus hak cipta seharusnya sudah terminimalisir. Akan tetapi dalam fakta dilapangan tindakan pelanggaran hak cipta terlebih khusus dalam hak ekonomi masih tersebar luas dan sulit untuk dihentikan. Karya cipta yang dapat kita ketahui salah satunya berupa perangkat lunak atau *software* yang rentan menjadi sasaran pembajakan yang paling banyak terjadi dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Dapat diakui bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain memiliki dampak positif atau manfaat juga secara tidak sadar hal tersebut juga menjadikan peluang bagi pelakunya untuk digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan baru yang di dalamnya perlu dihadirkan upaya perlindungan tersendiri secara khusus.

Fakta lapangan saat ini mengenai permasalahan hak cipta terhadap program komputer, yakni maraknya kehadiran aplikasi android modifikasi bisa kita teliti lebih dalam lagi, hal ini dapat kita lihat bahwasannya kebanyakan situs, web maupun blog yang memfasilitasi pengunduhan aplikasi android modifikasi secara gratis atau tidak berbayar, tidak ada ikatan kerjasama sama sekali (afiliasi) dengan pihak pengembang aplikasi resmi, tentu permasalahan ini termasuk dalam kategori tindak pelanggaran hak cipta. Semakin marak penggunaan aplikasi android infinite modifikasi, maka semakin terasa juga dampak akan kerugian perusahaan industri software yang ada. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam Undang-

Undang Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pencipta memiliki hak eksklusif berupa penggunaan atau pemberian kewenangan kepada orang lain untuk menggunakan hak ekonomi dan hak moral dalam karyanya tersebut sesuai dengan persetujuan. Selain itu dalam Islam juga dijelaskan menyangkut penggunaan hak yakni dalam mempergunakan haknya seseorang haruslah sesuai dengan syara' dan tidak boleh merugikan atau mengakibatkan mudarat baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Namun Dalam realitanya mereka para pengguna aplikasi infinite modifikasi tidak memiliki izin resmi dari developer terkait penggunaan aplikasi infinite yang telah dimodifikasi.

pada konteks ini dapat kita ketahui bahwa informan melakukan pengunduhan aplikasi modifikasi yang diunduh dan disimpan melalui perangkat *smartphone*. Pembuatan mengunduh aplikasi android infinite modifikasi dari media internet tentu termasuk dalam kategori sebagai tindakan pelanggaran hak cipta dalam hal penggandaan atas suatu ciptaan.

Pengertian penggandaan itu sendiri ialah cara, proses, atau perbuatan menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih melalui cara dan dalam bentuk apapun, secara sementara atau permanen.⁷⁷ Perlu diketahui bahwa setiap orang yang melakukan atau menjalankan hak ekonomi

⁷⁷ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(penggandaan) wajib mendapat izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Namun setelah informasi yang di dapat oleh peneliti para pengguna aplikasi Imfinite Modifiksai untuk usaha jasa desain grafis tidak mendapatkan izin secara langsung oleh pihak pengembang. Selanjutnya setiap orang dilarang keras melakukan maupun melaksanakan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang hak cipta .

Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.⁷⁸ Pada kasus di atas perbuatan yang dilakukan informan terkait pengunduhan maupun penggunaan aplikasi modifikasi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 9 ayat 3 undang-undang hak cipta diatas, dimana perbuatan mengunduh tersebut merupakan kegiatan yang termasuk dalam kategori penggandaan ciptaan yang dalam pelaksanaannya harus mendapat izin pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Ketika para pengunduh atau pengguna belum mendapatkan izin dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak cipta.

⁷⁸ Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perbuatan pengunduhan aplikasi android modifikasi secara ilegal melalui internet sebagaimana dijumpai dalam keterangan di atas, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penggandaan atas suatu ciptaan secara tidak sah, yang dapat dikenakan ketentuan pasal 113 ayat (3) undang-undang hak cipta yang berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (1)** huruf a, **huruf b**, huruf e, dan /atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”⁷⁹*

Demikian juga meskipun telah banyak dijumpai terkait perbuatan pengunduhan aplikasi android modifikasi dengan tujuan untuk di nikmati maupun dimanfaatkan sendiri tidak untuk disebar luaskan, Namun jika kita lihat dari pernyataan informan sebelumnya tetap saja apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi modifikasi tersebut juga dapat dikategorikan kedalam perbuatan yang melanggar hak cipta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dan e undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 46

1. *“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
2. *Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:*
 - a. *karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;*

⁷⁹ Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
- e. Pengandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”⁸⁰
- f.

Sehingga terkait alasan pengguna pribadi yang sebelumnya telah disebutkan oleh informan dalam menggunakan aplikasi Infinite modifikasi untuk usaha jasa desain grafis yang tidak termasuk perbuatan yang melanggar hak cipta, adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku.

Sistem regulasi terkait Atas Hak Kekayaan Intelektual secara hukum positif diatas terdapat perbandingan dengan regulasi hukum Islam terkait penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk usaha jasa desain grafis tidak dapat dibenarkan karena sama halnya dengan mengambil hak milik orang lain adalah haram kecuali ada izin dari pemiliknya. Namun pada kenyataannya para pengguna aplikasi infinite modifikasi pada dasarnya tidak memiliki izin dari pemiliknya. Sesuatu yang dilarang haram melakukannya walaupun dengan tujuan yang baik. Dasar tersebut dapat kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

Artinya: “Janganlah kalian mencampur kebenaran dengan kebatilan. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian menyadari.” (QS. Al-Baqarah:42)

⁸⁰ Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Adapun sanksi menurut hukum Islam yang dapat diberikan terhadap para mofikator maupun pengguna aplikasi infinite modifikasi dapat di qiyaskan pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi bijaksana” (QS. AL-Maidah : 38)

Dari Ayat diatas merujuk bahwa dalam Islam kebaikan dan keburukan telah jelas, dan tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan antara keduanya dan menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu kebaikan haruslah dengan menggunakan cara yang baik juga. Sesuai dengan kaidah tujuan syara’. Serta memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Mengenai ketentuan hukum dalam undang-undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta, dama halnya dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut dapat kita lihat dari larangan hukum islam terhdap pengambilan harta orang lain tanpa izin pemiliknya atau memakan harta dengan cara yang batil. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Undaang-undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sudag cukup untuk memberikan perlindungan bagi pencipta terhadap ciptaannya. Ciptaan yang memilki nilai ekonomi bahkan bisa di transaksikan merupakan sifat daru harta yang dilindungi dalam islam.Ketentuan dalam undang-undang

hak cipta ini merupakan salah satu hukuman atau ta'zir yang diberikan kepada para modifikator maupun pengguna aplikasi bajakan yang menggunakan hak milik orang lain terhadap Aplikasi Infinite yang di Modifikasi.

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya hukum positif dan hukum islam mempunyai kesamaan dalam perlindungan hak cipta *Software* Aplikasi sebagai harta yang dimiliki seseorang/badan usaha yang telah bersusah payah mengeluarkan tenaga, waktu , dan pikiran yang tidak sedikit untuk menciptakan suatu karya ciptaan. Walaupun dalam hukum positif dan hukum Islam ada kesamaan namun dibalik itu semua juga terdapat perbedaan dari segi definisi perbuatan antara pencurian dan pembajakan serta perbedaan penerapan sanksi yang di berikan karena sanksi yang di berikan menurut hukum Islam tidak dijelaskan secara khusus pada bab sendiri melainkan diatur didalam satu kerangka besar hak milik pribadi atau bisa disebut *al-mal*.

Sedangkan didalam hukum positif pelanggaran hak cipta diatur didalam satu undang-undang khusus yani Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berikut peneliti menyajikan mengenai Perbedaan dari Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Cipta dalam Hukum Islam.

Tabel 4.3
Perbedaan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Cipta dalam Hukum Islam

No.	Perihal	Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Hak Cipta dalam Hukum Islam
1.	Subjek Hak Cipta	Dalam UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta di jelaskan bahwa subjek Hak Cipta yakni meliputi Pencipta dan pemegang Hak Cipta.	Subjek Hak Cipta dalam Hukum Islam Hanya Pencipta.
2.	Penerapan Sanksi	UUHC menerapkan sanksi denda dan sanksi penjara	Dalam Hukum Islam perenapan sanksinya di qiyaskan menggunakan hukuman Ta'zir potong tangan.

Setelah memahami persamaan dan perbedaaan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Cipta dalam Hukum Islam, peneliti menemukan kelamahan terkait perenapan sanksi pidana yang tidak dapat diproses tanpa adanya delik aduan. yang mana dalam hal ini karena dalam Pasal 120 Undang-undang hak cipta tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas siapakah yang berhak melakukan pengaduan serta apakah pengaduan masih tetap di proses apabila terhadap para pihak yang berhak melakukan pengaduan, hanya diadukan oleh satu orang saja atau pengaduan tidak dilakukan oleh seluruh pihak yang berhak mengadukan yakni pemegang hak penuh atas ciptaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai Praktik Usaha Jasa Desain Grafis pada Mahasiswa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember merupakan suatu kebutuhan akan penggunaan *software* untuk membantu pekerjaan manusia di era kemajuan teknologi pada era digital yang tidak bisa dihindari lagi. Bahkan penggunaan *software* merupakan sebuah kebutuhan wajib orang-orang yang bekerja di dunia modern Sebagaimana contoh lazimnya dalam Usaha jasa desain Grafis yang membutuhkan suatu *software* aplikasi, salah satunya dalam penggunaan aplikasi *Infinite design*. Aplikasi ini merupakan salah satu fitur *software* yang disediakan pada *smartphone* yang berbasis desain grafis *vector*. Namun seiring berkembangnya waktu aplikasi tersebut di modifikasi oleh pihak ketiga yang mana dalam perubahannya tersebut ialah untuk membuka fitur premium yang awalnya berbayar menjadi gratis serta terdapat tambahan fitur-fitur lain yang tidak ada di aplikasi aslinya dan kini aplikasi infinite modifikasi tersebut digunakan oleh sebagian kalangan mahasiswa di kota jember untuk kepentingan usaha jasa desain grafis yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi.
2. Berdasarkan hasil tinjauan Fiqh Muamalah terhadap usaha jasa Desain Grafis menggunakan aplikasi infinite modifikasi di Kabupaten Jember bahwa Problematika pengunduhan atau penggunaan aplikasi infinite

modifikasi untuk usaha jasa desain grafis oleh beberapa kalangan mahasiswa di Kabupaten Jember merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dijumpai dalilnya dalam *nash*, baik secara *qath'i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh *istinbath* hukum dari problematika pengunduhan dan penggunaan aplikasi infinite modifikasi untuk jasa usaha desain grafis adalah salah satunya dengan menggunakan metode *qiyas*, *qiyas* merupakan metode *istinbath* hukum dengan cara memandang suatu permasalahan yang ada dengan merujuk pada suatu fenomena atau permasalahan hukum yang telah lampau, dan sudah terdapat hukum di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti melalui kacamata Fiqh Muamalah bahwa Dengan pertimbangan adanya kesamaan *illat* diantara keduanya dalam memanfaatkan fitur premium aplikasi infinite modifikasi, tentu seharusnya pihak pengguna aplikasi melakukan akad terhadap perjanjian lisensi melalui akad jual beli dengan pihak pengembang resmi melalui fitur menu yang telah disediakan dalam aplikasi resminya. nyatanya pihak pengguna aplikasi infinite modifikasi tidak melakukan akad sesuai dengan apa yang telah ditentukan, setelah peneliti melakukan *istinbath* hukum terdapat kesamaan *illat* dari QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa

perbuatan yang dilakukan oleh beberapa pengguna aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember termasuk pada kategori perbuatan yang menciderai hak sesama makhluk yang menyalahi *syara'* dan haram untuk dilakukan hal tersebut.

3. Berdasarkan hasil Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap usaha jasa desain grafis pada mahasiswa pengguna aplikasi infinite modifikasi di Kabupaten Jember bahwa Perbuatan mengunduh aplikasi android modifikasi secara ilegal melalui internet sebagaimana dijumpai dalam pemaparan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penggandaan atas suatu ciptaan secara tidak sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat 3 serta adanya pelanggaran Pasal 46 ayat (2) huruf d dan e yang dapat dikenakan ketentuan pasal 113 ayat (3) undang-undang hak cipta yang menjelaskan para pelaku dapat di kenai sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam pemberian sanksi terhadap para pengguna aplikasi infinite yang di modifikasi terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam yang mana dalam hukum islam perbuatan pengunduhan dan penggunaan aplikasi infinite modifikasi dimasukkan pada kategori pencurian dengan sanksi hukum potong tangan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya regulator yang jelas terkait aplikasi yang dijalankan oleh pihak ketiga atau ilegal, serta pengecekan oleh stakeholder untuk take down aplikasi tersebut.
2. Pemerintah dan masyarakat khususnya mahasiswa supaya sadar bahwa terdapat aplikasi yang ilegal dan di jalankan oleh pihak ketiga, oleh karenanya penulis mengharapkan terhadap pengguna jasa design grafis supaya dapat memilah dan memilih aplikasi yang digunakan untuk usaha jasa desain grafis.
3. Perlu adanya pembaruan Undang-undang mengenai penarapan delik pada Undang-undang No.28 Tahun 2014 agar proses hukum yang dapat berjalan dengan baik dengan adanya perubahan penerapan delik aduan menjadi delik biasa pada UU HC saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Mustaq . *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000.

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Sleman: CV Budi Utama. 2018.

Al-albani, *shahih al-jami as-shaghir waziyadah (al-fathu al-kabiirr)*. Beirut: Al-Maktab AlIslami, 1988

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam jilid II*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Harun. *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017.

Hidayah, Khoirul . *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

J, Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Year, 2010.

KUHPer, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta:Pustaka yustisia. 2009.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2015.

Margono, Suyud dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1991.

Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

Mistriani. Nina., Nasrullah dkk, *Pengantar Pariwisata dan Perhotelan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Adittyta Bakti, 2007.

Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Paserangi, Hasbir. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam Trips di Indonesia*. Jakarta: Rabbani Press, 2011.
- Rahman, Abdul .dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Predana Media Group. 2010
- Rohmatullah, Bagus . *Fiqh Muamalah (Kumpulan Makalah Haidts-hadits Ekonomi)*, Bandung: STAIPI Bandung, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung:CV Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press. 2021.
- Yuliantanti, Ana. *Bekerja Sebagai Desainer Grafis*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Jurnal

- Aris, Saiful. Munandar dkk, "The Offesen of Using Pirated Computer Software in Law No.28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law (Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam)", *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol.10, No.2 (Desember 2021)
- Basrul dkk, "Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mhasiswa FTK UIN Ar-Raniry", *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* Volume 2, Nomor 1(Maret 2018)
- Chollisni, Atiqi. Kiki Damayanti, "Analisi Maqashid Al-Syariah Dalam Konsumen memilih Hunian Islami Pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", Vol.7 No.1,(April 2016)
- Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Legislasi Indonesia* 14 (2017): 304.
- Rafid Abbas " *Jual Beli Dalam Prespektif Islam* " *Jurnal Interest* Vol.13, No. 1 (Oktober,2015)

Subrata Tamamile, Bima. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Perangkat Lunak dari Tindakan Pembajakan," *Lex et Societatis*, Vol.IV/No.5/Mei/2016, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexet_societatis/article/view/11959

Skripsi, Tesis

Bayu Heksa Putra Hermawan, Muhammad. "Penggunaan Windows Bajakan dikalangan Mahasiswa IAIN Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019.

Jannatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uinantasari.ac.id/6005/>

Ma'wa, Jannatul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uinantasari.ac.id/6005/>

Mustaqimah, Qoidah. "*Penggandaan buku melalui E-book perspektif Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016), <http://etheses.uinmalang.ac.id/3923/>

Wahyu Pradani, Eka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Aplikasi Android" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Zulfikar Fauzi, Elvin, "Praktik Penggunaan Aplikasi Android Modifikasi (Mod) Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa S1 Pengguna Aplikasi Android Modifikasi di Kota Malang)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Website

Adisty, Naomi. "Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia", 5 November 2022, <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, di akses pada tanggal 02 Agustus 2022. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2021/09/06/2218/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-pendidik-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-ri-seteknologi-dan-pendidikan-tinggi-menurut-kabupaten-kota-2019-dan-2020.html>.

Emmitt Smith, "Download Infinite Design Apk," di akses pada tanggal 7 April 2022, <https://www.google.com/search?q=Emmitt+Smith%2C+Download+Infinite+Design+Apk&oq=Emmitt+Smith%2C+Download+Infinite+Design+Apk&aqs=chrome..69i57j69i59.5471j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Teguh Suyudi, "BSA:Indonesia Pengguna Software Bajakan Tertinggi se-Asia Pasifik," di akses., 20 Maret 2019, <https://www.itworks.id/18645/bsa-indonesia-pengguna-software-bajakan-tertinggi-se-asia-pasifik.html>.

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan HAM, "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muslim Hafdi
NIM : S20182113
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Usaha Jasa Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Infinite Modifikasi Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi pada mahasiswa pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi di Kabupaten Jember)”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini terdapat plagiasi atau unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,



Achmad Muslim Hafdi
Ahmad Muslim Hafdi
NIM. S20182113

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada Pengguna Aplikasi Infinite Modifikasi.

1. Apa yang Anda ketahui tentang aplikasi Infinite Modifikasi?
2. Bagaimana cara anda mendapatkan aplikasi infinte modifikasi?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa Negara telah menegaskan larangan adanya penggunaan aplikasi bajakan yang di muat dalam Undang-Undang Hak cipta?
4. Apa alasan Anda memilih aplikasi infinite modifikasi daripada aplikasi originalnya?
5. Apakah terkait penggunaan aplikasi infinite Modifikasi ini sebelumnya ada ikatan perjanjian dengan pihak pengembang?
6. Sudah berapa lama Anda menggunakan aplikasi infinite modifikasi untuk usaha jasa desain grafis?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI WAWANCARA




UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



UNIVE
KIAI HA


EGERI
SIDDIQ



Halaman Website untuk mengunduh Aplikasi Infinite Modifikasi yang digunakan beberapa mahasiswa pengguna aplikasi infinite modifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BUKTI WAWANCARA

No.	Kegiatan	Informan	Asal Perguruan Tinggi	Tanda Tangan
1.	Wawancara	Shalsa Sesilia Cantika Putri	Universitas Jember	
2.	Wawancara	Taufiq Hidayat	UIN KH Achmad Siddiq Jember	
3.	Wawancara	Safira	Politeknik Negeri Jember	
4.	Wawancara	Achmad Faiz Hilman Firmansyah	Universitas Muhammadiyah Jember	
5.	Wawancara	Maulana Akrom	UIN KH Achmad Siddiq Jember	

Jember, 09 Juni 2022

Mahasiswa,



Ahmad Muslim Hafdi
NIM. S20182113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Muslim Hafdi
NIM : S20182113
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 01 Juli 1999
Alamat : Desa Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : hafdiedaulie324@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK Dewi Masyitoh paleran 1 (2004-2005)
2. MI Miftahul Ulum Paleran 1 (2005-2011)
3. SMP Plus Mambaul ulum (2011-2014)
4. SMK Ibrahimy 1 Sukorejo (2014-2017)
5. UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2018-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER